

PEMERINTAH KOTA SERANG



LKjiP

KECAMATAN SERANG

— TAHUN 2025 —

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Serang Tahun 2025 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Penyusunan LKjIP ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja Kecamatan Serang dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan selama Tahun 2025, sekaligus sebagai wujud implementasi prinsip akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan.

LKjIP Kecamatan Serang Tahun 2025 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan, dengan mengacu pada Rencana Strategis Kecamatan Serang serta kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Laporan ini menyajikan informasi mengenai capaian kinerja atas sasaran strategis, indikator kinerja utama, realisasi program dan kegiatan, serta analisis atas keberhasilan dan kendala yang dihadapi selama tahun berjalan.

Melalui penyusunan LKjIP ini, diharapkan dapat memberikan gambaran yang objektif mengenai tingkat pencapaian kinerja Kecamatan Serang, sekaligus menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kualitas kinerja pada tahun-tahun mendatang. Selain itu, laporan ini juga diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi para pemangku kepentingan dalam rangka pengambilan kebijakan dan perbaikan berkelanjutan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik dan pembangunan di wilayah Kecamatan Serang.

Akhir kata, kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan LKjIP Kecamatan Serang Tahun 2025. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dan menjadi acuan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, dan berorientasi pada hasil.

Serang, Januari 2024

CAMAT SERANG



H. BASUNI. S.Sos., M.Si

Pembina Tk.1/IVb

NIP. 197607022000031007

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Grafik	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	1
1.3 Landasan Hukum	2
1.4 sistematika penulisan	4
1.5 Gambaran Umum Pelayanan Kecamatan Serang	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA	25
2.1 Rencana Pembangunan Jangka Menengah	25
2.2 Rencana Kerja Tahunan	29
2.3 Indikator Kinerja Utama (IKU) Berdasarkan Tujuan dan Sasaran Strategis	30
2.4 Perjanjian Kinerja	32
2.5 Rencana Aksi Pelaksanaan Kinerja	35
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	45
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	45
3.1.1 Capaian target kinerja dan realisasi kinerja tahun 2025	49
3.1.2 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya dan Beberapa Tahun Terakhir	61
3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2025 terhadap Target Dokumen Perencanaan Strategis	65
3.1.4 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2025 dengan Target Nasional dan Realisasi Kinerja Kecamatan lainnya	68
3.1.5 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta solusi	71
3.1.6 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	74

3.1.7 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	76
3.2 Realisasi Anggaran	80
BAB IV TINDAK LANJUT HASIL REKOMENDASI EVALUASI TAHUN 2024	81
BAB V PENUTUP	85

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Susunan Kepegawaian Kecamatan Serang Tahun 2025	11
Tabel 1.2	Data PNS Kecamatan Serang Berdasarkan Jabatan Tahun 2025	19
Tabel 1.3	Data PNS Kecamatan Serang Berdasarkan Golongan Tahun 2025	19
Tabel 1.4	Data PNS Kecamatan Serang Berdasarkan Pendidikan Tahun 2025	19
Tabel 1.5	Sarana dan Prasarana Pendukung Kecamatan Serang Tahun 2025	19
Tabel 1.6	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran	21
Tabel 1.7	Isu Strategis Kecamatan Serang	24
Tabel 2.1	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran berdasarkan Renstra Tahun 2024-2026	27
Tabel 2.2	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029	28
Tabel 2.3	Tujuan dan Sasaran Renja Tahun 2025	29
Tabel 2.4	Indikator Kinerja Utama (IKU) berdasarkan Renstra 2025-2029	31
Tabel 2.5	Perjanjian Kinerja (PK) berdasarkan Renstra 2025-2029	32
Tabel 2.6	Perubahan Rencana Aksi Kecamatan Serang Tahun 2025	34
Tabel 3.1	Pencapaian Realisasi Kinerja Tahun 2025	47
Tabel 3.2	Pencapaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025	49
Tabel 3.3	IKM PATEN Kecamatan Serang Berdasar Indikator Komposit Tahun 2025	52
Tabel 3.4	Nilai Hasil Evaluasi AKIP Kecamatan Serang Kota Serang Tahun 2024	58
Tabel 3.5	Capaian Kinerja Utama Kecamatan Serang Tahun 2020 s.d 2024	61
Tabel 3.6	Pencapaian Indikator Kinerja Utama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah	66
Tabel 3.7	Capaian Kinerja Utama Kecamatan Serang Tahun 2020 s.d 2025	69
Tabel 3.8	Pertumbuhan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Se-Kota Serang Tahun 2025 ..	70
Tabel 3.9	Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	75
Tabel 3.10	Program dan Kegiatan Pendukung Pencapaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025	78
Tabel 3.11	Pencapaian Realisasi Anggaran Tahun 2025	80
Tabel 3.12	Pencapaian Tingkat Efisiensi Realisasi Anggaran dengan Kinerja Tahun 2025	82
Tabel 4.1	Tindak Lanjut LHE tahun 2024	84

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1	IKM PATEN Kecamatan Serang Berdasarkan Unsur Komposit Tahun 2025	51
Grafik 3.2	Capaian Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan penyelenggaraan pemerintahan tingkat kecamatan	62
Grafik 3.3	Presentase kelurahan kategori cepat berkembang kecamatan Serang	63
Grafik 3.4	Nilai AKIP kecamatan Serang	65
Grafik 3.5	Pertumbuhan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Se-Kota Serang Tahun 2025 ..	71
Tabel 1.6	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran	21
Tabel 1.7	Isu Strategis Kecamatan Serang	24

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Serang Kota Serang Tahun 2025 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan.

Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta merupakan bentuk akuntabilitas atau pertanggungjawaban dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

Kecamatan Serang memiliki peran penting dalam struktur kelembagaan Pemerintah Kota Serang yakni sebagai lembaga pemerintahan yang mempunyai tugas untuk melakukan koordinasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap Pemerintah Kelurahan. Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Serang Kota Serang Tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan memuat realisasi kinerja Pemerintah Kecamatan Serang Kota Serang tahun 2025 sehingga semua program kegiatan Kecamatan Serang Kota Serang harus sesuai dan terkoordinir dengan Rencana Kerja, Renstra Kecamatan Serang dan RPJMD Kota Serang.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Serang tahun 2025 ini , diharapkan dapat memberikan gambaran pelayanan Kecamatan Serang dan sebagai bahan evaluasi terhadap pelaksanaan mandatori pelaksanaan kegiatan Pemerintahan dalam upaya meningkatkan Kualitas dan akuntabilitas pelayanan publik dan peyelenggaraan pemerintahan tingkat kecamatan.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Kecamatan Serang Kota Serang Tahun 2025 memiliki maksud sebagai upaya pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan

yang tepat, jelas, terukur dan akuntabel. Sedangkan tujuan dari Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Kecamatan Serang Kota Serang Tahun 2025 memiliki tujuan:

- Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dilakukan dan pencapaian kinerja atas Kecamatan Serang Kota Serang.
- Mendorong Kecamatan Serang Kota Serang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
- Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Kecamatan Serang Kota Serang untuk meningkatkan kinerjanya.
- Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Kecamatan Serang Kota Serang dalam pelaksanaan tugas dan meningkatkan Kualitas dan akuntabilitas pelayanan publik dan peyelenggaraan pemerintahan tingkat kecamatan.
- Sebagai salah satu proses perbaikan dalam sistem perencanaan, khususnya Rencana Strategis yang dituangkan dalam Rencana Kerja.

1.3 LANDASAN HUKUM

Pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Serang Kota Serang Tahun 2025 dengan memperhatikan kepada peraturan perundang-undangan yang melandasi pelaksanaan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Tambahkan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai pengganti Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73);
 9. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 11. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2016 Nomor 7);
 12. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 03 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Serang Tahun 2018- 2023; (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2021 Nomor 02);
 13. Peraturan Walikota Serang Nomor 27 tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Serang;
 14. Peraturan Walikota Serang Nomor 16 tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Serang Tahun 2024-2026;

15. Peraturan Walikota Serang Nomor 74 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Pamerintah Daerah.
16. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Serang Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kota Serang Tahun 2025 Nomor 8);
17. Peraturan Walikota Serang Nomor 14 tahun 2025 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Serang tahun 2025 (Berita Daerah Kota Serang Tahun 2025 Nomor 398);
18. Peraturan Wali Kota Serang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Serang Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kota Serang Tahun 2025 Nomor 397);

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kecamatan Serang Tahun 2025 dengan susunan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, sistematika penulisan dan Gambaran pelayanan umum instansi pemerintah.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini menguraikan tentang ringkasan/ikhtisar Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Tahunan, Indikator Kinerja Utama berdasarkan tujuan dan sasaran strategis, Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Pelaksanaan Kinerja.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini menyajikan capaian kinerja organisasi dan realisasi anggaran organisasi.

BAB IV TINDAK LANJUT HASIL REKOMENDASI EVALUASI TAHUN 2024

Bab ini menguraikan tentang Langkah dan upaya yang dilakukan untuk menindaklanjuti hasil rekomendasi evaluasi penilaian laporan akuntabilitas kinerja tahun sebelumnya.

BAB V PENUTUP

Sistematika laporan adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Maksud dan Tujuan
- 1.3 Landasan Hukum
- 1.4 Sistematika Penulisan
- 1.5 Gambaran Pelayanan Umum Perangkat Daerah
 - A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah
 - B. Sumber Daya Perangkat Daerah
 - C. Isu Strategis dan Permasalahan Daerah

Bab II Perencanaan Kinerja

- 2.1 Rencana Pembangunan Jangka Menengah
- 2.2 Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2025
- 2.3 Indikator Kinerja Utama Kecamatan Serang Tahun 2025
- 2.4 Perjanjian Kinerja
- 2.5 Rencana Aksi Pelayanan Kinerja

Bab III Akuntabilitas Kinerja

- 3.1 Capaian Kinerja Organisasi
- 3.2 Realisasi Anggaran

Bab IV Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi Evaluasi Tahun 2025

BAB V Penutup

Lampiran-lampiran:

I.5 GAMBARAN UMUM PELAYANAN KECAMATAN SERANG

A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah

Kecamatan Serang Kota Serang dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Serang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan. Pasal 3 menyebutkan bahwa: Kecamatan Serang mempunyai tugas menyelenggarakan tugas Kecamatan dalam lingkup urusan-urusan pemerintahan, kesejahteraan sosial, pemberdayaan masyarakat kelurahan, ekonomi dan pembangunan, serta ketentraman dan ketertiban umum.

Kecamatan Serang dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Serang Nomor 27 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Serang. Kecamatan Serang mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kecamatan Serang menyelenggarakan fungsi:

- a. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- c. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
- d. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- e. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- f. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh perangkat daerah yang ada di Kecamatan; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota.

Sedangkan tugas dan fungsi masing-masing struktur dalam susunan organisasi tersebut adalah sebagai berikut : Sekretariat membantu Camat dalam pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan serta menyelenggarakan kegiatan di bidang administrasi umum, keuangan, kepegawaian, program, evaluasi dan pelaporan. Dalam melaksanakan tugas Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. Mengkoordinasikan penyelenggaraan dan pengelolaan rumah tangga, sarana dan perlengkapan sesuai peraturan perundang-undangan;
- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan surat menyurat, kearsipan dan perpustakaan sesuai peraturan perundang-undangan;
- c. Mengkoordinasikan dan memimpin kegiatan pembinaan, pengembangan dan pengelolaan administrasi kepegawaian sesuai peraturan perundang-undangan;

- d. Mengkoordinasi penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi keuangan sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. Mengkoordinasi penyusunan program kerja dan laporan serta pelaksanaan evaluasi dan pengendalian sesuai peraturan perundang-undangan;
- f. Evaluasi dan pelaporan administrasi umum, perencanaan program, anggaran dan ketatausahaan sesuai peraturan perundang-undangan; dan
- g. Pelaksanaan fungsi yang lain yang diberikan oleh Camat yang berkaitan dengan bidang tugasnya.

Sekretariat, terdiri atas :

- a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- b) Sub Bagian Keuangan, Program, Evaluasi dan Pelaporan.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Sekretariat di bidang urusan persuratan, tata usaha pimpinan, kearsipan, hubungan masyarakat, protokol, perlengkapan dan rumah tangga, aset serta pengelolaan kepegawaian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi meliputi :
 - a. Melaksanakan penyusunan program dan rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Melaksanakan pengelolaan urusan surat-menyurat/tata naskah dinas;
 - c. Melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga, perpustakaan, kearsipan, keprotokolan, dan kehumasan;
 - d. Melakukan pengoordinasian dan penyusunan bahan rancangan produk hukum daerah penunjang seluruh kegiatan pada dinas;
 - e. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan pegawai sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - f. Melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. Melaksanakan fasilitasi penilaian prestasi kerja pegawai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- h. Melaksanakan fasilitasi pemrosesan penetapan angka kredit jabatan pelaksana dan jabatan fungsional di lingkungan dinas;
- i. Melaksanakan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang;
- j. Melaksanakan pengelolaan barang/perlengkapan/aset sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. Melaksanakan pemeliharaan kebersihan serta kerapian ruangan kantor;
- l. Melaksanakan fasilitasi dalam pembangunan dan pengembangan e-government;
- m. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- n. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Sub Bagian Keuangan, Program, Evaluasi dan Pelaporan

- (1) Sub Bagian Keuangan, Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Sekretariat di bidang administrasi keuangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan, Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi meliputi :
 - a. Melaksanakan penyusunan program dan rencana kegiatan sub bagian keuangan, program, evaluasi dan pelaporan;
 - b. Melaksanakan pembinaan penatausahaan keuangan Kecamatan;
 - c. Melaksanakan penatausahaan anggaran Kecamatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - d. Melaksanakan pengelolaan kas Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. Melaksanakan pelayanan lainnya di bidang keuangan Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. Melaksanakan penyimpanan bukti-bukti transaksi keuangan sebagai bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan kecamatan;
 - g. Melaksanakan penyusunan laporan keuangan Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- h. Melaksanakan penyusunan program dan rencana kegiatan;
 - i. Melakukan pengoordinasian dan penyusunan rencana program dan kegiatan dinas yang meliputi rencana strategis, rencana kerja, penetapan kinerja, indikator kinerja utama, laporan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah, rencana kerja dan anggaran;
 - j. Melaksanakan pengumpulan dan pengadministrasian usulan rka/rkpa dari unit-unit kerja di lingkungan Kecamatan;
 - k. Melaksanakan penyusunan rencana kerja dan anggaran/rencana kerja perubahan dan anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran/dokumen pelaksanaan perubahan anggaran berdasarkan usulan unit-unit kerja dan hasil pembahasan internal Kecamatan;
 - l. Melaksanakan pembinaan administrasi perencanaan di lingkungan Kecamatan;
 - m. Melaksanakan kegiatan monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap realisasi atau pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan;
 - n. Melaksanakan koordinasi dengan unit-unit kerja di lingkungan Kecamatan dalam rangka penyiapan bahan-bahan untuk menyusun laporan kinerja instansi pemerintah di lingkup Kecamatan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
 - o. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Sub Bagian Keuangan, Program, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat

- (1) Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat di bidang pemberdayaan masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi meliputi :
 - a. Mengoordinasikan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat Kecamatan;
 - b. Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;
 - c. Efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan;

- d. Pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

- (1) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi :
- a. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan;
 - b. Sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
 - c. Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;
 - d. Pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban serta penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan; dan
 - e. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

Seksi Pemerintahan Umum

- (1) Seksi Pemerintahan Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat di bidang pemerintahan umum.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemerintahan Umum mempunyai fungsi :
- a. sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait;
 - b. pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;

- c. sinergitas perencanaan dan pelaksanaan dengan perangkat daerah dan instansi terkait;
 - d. pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kecamatan; dan
 - e. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Seksi Pemerintahan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik

- (1) Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat di bidang pelayanan publik.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik mempunyai fungsi :
- a. perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
 - b. fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal;
 - c. efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan;
 - d. pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
 - e. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

Berdasarkan Struktur Organisasi Kecamatan Serang dapat diuraikan Susunan Aparatur Kecamatan Serang yaitu :

Tabel 1.1
Susunan Kepegawaian Kecamatan Serang Tahun 2025

NO	NAMA	JABATAN	PANGKAT / GOL RUANG	KET
KECAMATAN SERANG				
1	H. BASUNI, S.Sos., M.Si	Camat	Pembina Tk. I / IV.b	
	NIP. 19760702 200003 1 007			
2	AGUNG GINANJAR WIRAPRAJA, S.IP	Sekretaris Kecamatan	Pembina / IV a	
	NIP. 19850626 201001 1 006			

3	NANI SULISTIAWATI, S.Pd., M.Pd	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan	Penata Tk. I / III.d	
	NIP. 19841010 201001 2 015			
4	MOCHAMAD NAFIRIN, S.E., M.Si	Kasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Penata Tk. I/ III.d	
	NIP. 19770802 200902 1 004			
5	HERLIS INDRIANI, S.Ag, MM	Kasi Pemerintahan Umum	Penata Tk. I / III.d	
	NIP. 197112092011012001			
6	SUGANDA, A.Md	Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Penata Tk. I / III,d	
	NIP. 19680721 199003 1 004			
7	INA MARIANANINGSIH, S.Tr.Keb	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Penata Tk. I / III.d	
	NIP. 19700921 199203 2 005			
8	HELMY NUGRAHA, A.md	Kasubag Keuangan dan PEP	Penata Muda Tk. I / III.b	
	NIP. 19840714 201101 1 001			
9	FAUZAN, S.E	Penata Laporan Keuangan	Penata Muda / III.a	
	NIP. 19950729 202203 1 007			
10	ZABIN FIKI DWI PUTRA, S.E	Verifikator Keuangan	Penata Muda / III.a	
	NIP. 19900416 202203 1 005			
11	SITI ZAHRA AMELIA, A.Md	Arsiparis Terampil	Pengatur / II.c	
	NIP. 20010828 202506 2 008			
KELURAHAN SERANG				
12	JAINUDIN, S.Sos., M.Si	Kepala Kelurahan	Pembina / IV.a	
	NIP. 19691129 199403 1 008			
13	RATU DESI ARISANDI, A.Md. Kep	Sekretaris Kelurahan	Penata / III.c	
	NIP. 19810826 201406 1 003			
14	MERLYANAN FISTA, S.STP	Kasi Pemerintahan Umum dan Pelayanan Publik	Penata / III.c	
	NIP. 19950212 201708 2 001			
15	MULLIAWATI TOHIR, AM. Keb	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	Penata Muda Tk. I /III.b	
	NIP. 198611142009022001			
16	NURASIAH NINGSIH, S.Pd.SD., M.Pd	Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Penata Tk. I /III.d	
	NIP. 19660217 199601 1 001			

17	LIA MELANI, S.E.Sy	Pranata Kewilayahan	Penata Muda / III.a	
	NIP. 19930506 202506 2 004			
18	AGUS MUCHAMMAD AZMI	Pelaksana	Penata / III.c	
	NIP. 19790811 200902 1 001			
KELURAHAN CIPARE				
19	ZAKI MUBAROK, S.E	Kepala kelurahan	Penata Tk. I / III.d	
	NIP. 19810618 201101 1 001			
20	FIFI HATIJA SUFYAN, S.E., M.M	Sekretaris Kelurahan	Penata Tk. I / III.d	
	NIP. 19771126 199703 2 001			
21	TITAWATI, S.ST., M.A.P	Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Penata Muda Tk. I / III.b	
	NIP. 19870127 201704 2 001			
22	FITRI INSTANTI, SKM., M.Si	Kasi Pemerintahan Umum dan Pelayanan Publik	Penata Tk. I / III.d	
	NIP. 19850617 201001 2 006			
23	EVA AGUSTINA, S.E	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	Penata / III.c	
	NIP. 19770802 200801 2 006			
24	CUCU ERNAWATI, S.E	Pelaksana	Penata Muda / III.a	
	NIP. 19990924 202506 2 004			
KELURAHAN SUMUR PECUNG				
25	HAYUMI, SE	Kepala Kelurahan	Penata / III.c	
	NIP. 19720415 200701 1 042			
26	URAI NURISLAH, SE	Sekretaris Kelurahan	Penata Tk. I / III.d	
	NIP. 19691225 200212 1 005			
27	ROKHEMAWATI S.Sos	Kasi Pemerintahan Umum dan Pelayanan Publik	Penata Tk I / III d	
	NIP. 19720216 200701 2 009			
28	PRETTY ANGGRIANI, SKM	Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Penata / III.c	
	NIP. 19870202 201001 2 005			
29	RADEN RISYE SOMANTRI, S.Tr	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	Penata / III.c	
	NIP. 19880323 201101 2 002			
30	AFRIADI MUHAMMAD, S.Si	Pranata Kewilayahan	Penata Muda / III.a	
	NIP. 19950402 202506 1 001			

KELURAHAN KOTA BARU				
31	ENDANG KUSNANDAR, S.E	Kepala Kelurahan	Penata / III.c	
	NIP. 19770710 200801 1 010			
32	ALIK KURNIADI, S.Pd	Sekretaris Kelurahan	Penata Tk. I / III.d	
	NIP. 19830804 200902 1 005			
33	ARIESTA YUDITHIA WARDANI, S.Pd	Kasi Pemerintahan Umum dan Pelayanan Publik	Penata Tk. I / III.d	
	NIP. 19770619 201001 2 006			
34	NANI OKTAVIANI, S.T., M.M	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	Penata Tk. I / III.d	
	NIP. 19791028 201001 2 007			
35	TITA PUSPITA, A.Ma., S.Pd	Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Penata Tk. I / III.d	
	NIP. 19810225 200801 2 007			
36	TYAS KUSUMAH ASTUTI, S.M	Pranata Kewilayahan	Penata Muda / III.a	
	NIP. 19931018 202506 2 004			
KELURAHAN CIMUNCANG				
37	UMI LAYSIAH, S.IP	Kepala Kelurahan	Penata Tk.I / III.d	
	NIP. 19721223 200701 2 005			
38	MAS HIDAYAT, S.Pd., M.Si	Sekretaris Kelurahan	Pembina / IV.a	
	NIP. 19720105 200502 1 005			
38	MUHAMAD SANWANI, SE	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	Penata Tk. I / III.d	
	NIP. 19741112 200901 1 002			
40	RIZKI BAHAGIA, S.Kom	Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Penata Muda Tk. I / III b	
	NIP. 19951003 201902 1 002			
41	ERNAWATI, S.Pd	Kasi Pemerintahan Umum Pelayanan Publik	Penata / III.c	
	NIP. 19830205 201409 2001			
42	HIDAYAT AL FARID, SE	Pelaksana	Penata Tk. I/ III.d	
	NIP. 19760215 200212 1 007			
43	KARTIKA ISWARA, S.E	Pranata Kewilayahan	Penata Muda / III.a	
	NIP. 19960625 202506 2 003			

KELURAHAN LOPANG				
44	BAIHAKI, S.Pd	Kepala Kelurahan	Pembina / IV.a	
	NIP. 19810315 200801 1 008			
45	AGUNG FREDY GENIUS, S.T	Sekretaris Kelurahan	Penata / III c	
	NIP. 19771116 201001 1 007			
46	RIANA ELIN YUNITA, SE	Kasi Pemerintahan Umum dan Pelayanan Publik	Penata Tk. I / III.d	
	NIP. 19860616 201101 2 002			
47	IRHAM HERDAFI, SE	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	Penata / III.c	
	NIP. 19840103 201502 1 001			
48	ROSMALA DEWI, S.IP	Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Penata Tk. I / III.d	
	NIP. 197808010 201101 2 001			
49	IKKE NOVIA SARIWARDAH, S.M	Pranata Kewilayahan	Penata Muda / III.a	
	NIP. 20001116 202506 2 003			
KELURAHAN UNYUR				
50	NANA HERIYATNA, S.Kom	Kepala Kelurahan	Pembina / IV.a	
	NIP. 19760721 200604 1 014			
51	WOROGATI, S.KEP	Sekretaris Kelurahan	Penata Tk. I / III.d	
	NIP. 19800123 200902 2 003			
52	SURYADI, S.Pd	Kasi Pemerintahan Umum dan Pelayanan Publik	Pembina Muda Tk. I / III.b	
	NIP. 19730215 200801 1 005			
53	UTAMI RAHAYU, S.AP	Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Penata / III.c	
	NIP. 19881027 201101 2 002			
54	LIA FERBIANI, S.Tr.Keb	Kasi PMK	Penata Muda Tk. I / III.b	
	NIP. 19880217 201704 2 001			
55	ANDRI SAPUTRA, S.I.Kom	Pranata Kewilayahan	Penata Muda / III.a	
	NIP. 19971224 202506 1 001			
KELURAHAN SUKAWANA				
56	MUHAMMAD MA'RUF, SE	Kepala Kelurahan	Penata / III.c	
	NIP. 19820212 201001 1 016			
57	YANA YULYANA, S.Pd	Sekretaris Kelurahan	Penata / III.c	
	5NIP. 19850706 200902 2 008			

58	SITI HUMAEROH, S.Pd	Kasi PMK	Pembina / IV.a	
	NIP. 19800829 200801 2 003			
59	AWALUDIN, A.Ma	Kasi Pem dan Pelayanan Publik	Penata Tk. I / III.d	
	NIP. 19810425 201001 1 010			
60	IKOH ROHIKOH, A.Md.Keb	Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Penata / III.c	
	NIP. 19870719 201001 2 002			
61	AN NISA FITRIA, S.E	Pranata Kewilayahan	Penata Muda / III.a	
	NIP. 19940321 202506 2 003			
KELURAHAN LONTAR BARU				
62	AGUS SULAEMAN, S.Sos., M.Si	Kepala Kelurahan	Pembina / IV.a	
	NIP. 19810515 201001 2005			
64	MOH. ISHAK, ST	Sekretaris Kelurahan	Penata Tk. I / III.d	
	NIP. 19751028 200902 1 002			
65	EUIS GINA YULIANA, SE	Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Penata / III.c	
	NIP. 19760727 200801 2 007			
65	ENDANG ASMARA DEWI, A.Md	Kasi PMK	Penata Muda Tk. I / III.b	
	NIP. 19810515 201001 2005			
66	M. MUNAWAROH, S.Pd	Kasi Pem Umum dan Pel Publik	Penata / III.c	
	NIP. 19761114 200902 2 005			
67	ADI RIDHWAN	Pranata Kewilayahan	Pembina Muda / III.a	
	NIP. 19950310 202506 1 003			
KELURAHAN KALIGANDU				
68	AGUS DANIA RAHMAN, S.AP	Kepala Kelurahan	Penata / III.c	
	NIP. 19830325 200604 1 005			
60	RETNA DEWI NURMALAHAYATI, A.Md.Keb	Sekertaris Kelurahan	Penata Tk. I/ III.d	
	NIP. 19830325 200604 1 005			
70	RATU MUHDIROH, S.Sos	Kasi Pemerintahan Umum dan Pelayanan Publik	Penata Tk. I / III.d	
	NIP. 19750813 200801 2006			
71	RT TUTI ISTIWATI, S.S., M.M	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Pembina / IV.a	
	NIP. 19711031 200801 2 002			

72	AHMAD ARDIANSYAH, SE	Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Penata / III.c	
	NIP. 19800420 201001 1 028			
73	RYAN AHMAD RIYALDI, S.Pd	Pranata Kewilayahan	Penata Muda / III.a	
	NIP. 19920302 202506 1 001			
KELURAHAN TERONDOL				
74	ASKOLANI, SE., MM	Kepala Kelurahan	Pembina / IV.a	
	NIP. 19770216 200604 1002			
75	TRI MARDIANI, S.Pd	Sekertaris Kelurahan	Penata Muda Tk. I / III.b	
	NIP. 19780531 201408 2 001			
76	SARJITO, S.SI., MM	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	Penata Tk. I / III.d	
	NIP. 19720305 201001 1 003			
77	SURYANI ARITONANG, SE	Kasi Trantib	Penata Tk. I/ III d	
	NIP. 19680605 199103 2 008			
78	ITANG ROJALI, S.E	Pranta Kewilayahan	Penata Muda / III.a	
	NIP. 19911217 202506 1 001			
KELURAHAN KAGUNGAN				
79	TB. YUDHI KARYA, SE	Kepala Kelurahan	Penata Tk. I / III.d	
	NIP. 19710223 200701 1 006			
80	WANTI HARDYANINGSIH, S. Kep	Sekertaris Kelurahan	Penata Muda Tk. I / III.b	
	NIP. 19840525 201101 2 002			
81	ISTI NURNGAENI, SE	Kasi Pemerintahan Umum dan Pelayanan Publik	Penata / III.c	
	NIP. 197408072007012009			
82	ANDI NURHASNAH, SE., MM	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	Penata Tk. I / III.d	
	NIP. 19801127 200902 2 002			
83	IMAM WILOPO SH., M.Si	Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Penata Tk. I / III.d	
	NIP. 19841114 201101 1 001			
84	NURHAYATI, S.E	Pranata Kewilayahan	Penata Muda / III.a	
	NIP. 19960823 202506 2 006			

Kecamatan Serang Kota Serang dalam melaksanakan tugas pemerintahan berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 09 Tahun 2020 tentang

Perubahan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang. Sedangkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan diatur sebagaimana dalam Peraturan Walikota Serang Nomor 27 tahun 2021, sebagaimana dalam struktur dibawah ini :

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Kecamatan Serang



B. Sumber Daya Perangkat Daerah

Dalam menjalankan Tugas dan Fungsinya, Kecamatan Serang perlu di dukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana, baik itu berupa sumber daya manusia (kepegawaian), maupun sarana dan prasarana (perlengkapan operasional). adalah orang-orang yang dikerjakan dalam suatu badan tertentu, baik di lembaga lembaga pemerintah maupun dalam badan-badan usaha. Pegawai negeri adalah unsur aparatur negara, abdi negara, dan abdi masyarakat yang dengan kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah, menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan.

Kecamatan Serang sebagai salah satu Perangkat Kerja Pemerintah Kota Serang dengan unit kerja Kelurahan sebanyak 12 Kelurahan didukung oleh sejumlah personil atau pegawai yang mengemban tugas dan fungsi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Serang

Nomor 9 Tahun 2020. Jumlah aparatur Kecamatan Serang Kota Serang sebanyak 84 Orang, dengan rincian jabatan, pendidikan dan kepangkatan sebagai berikut:

Tabel 1.2
Data PNS Kecamatan Serang Berdasarkan Jabatan Tahun 2025

Struktural			Fungsional		Jumlah
Ess 2	Ess 3	Ess 4	Khusus	Umum	
0	2	67		15	84

Tabel 1.3
Data PNS Kecamatan Serang Berdasarkan Golongan Tahun 2025

Gol	A	B	C	D	Jumlah
IV	6	1	-	-	7
III	8	24	21	12	65
II	-	-	3	-	3
I	-	-	-	-	-
Jumlah					84

Tabel 1.4
Data PNS Kecamatan Serang Berdasarkan Pendidikan Tahun 2025

No	Pendidikan	Jumlah
1	S2	28
2	S1	34
3	Diploma / D-III	13
4	SLTA (sederajat)	0
Jumlah		84

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kecamatan dan Kelurahan di wilayah Kota Serang di dukung oleh sarana dan prasarana pendukung lainnya. Seperti yang tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 1.5
Sarana dan Prasana Pendukung Kecamatan Serang Tahun 2025

No	Spesifikasi Barang	
	Nama/ Jenis Barang	Jumlah
1	Motor	32 unit
2	Lemari Penyimpan	78 unit

3	Mesin Ketik Elektronik/Selektrik	2 unit
4	Filing Cabinet Besi	22 unit
5	Alat Penghancur Kertas	2 unit
6	White Board	3 buah
7	Kursi Besi/Metal	7 unit
8	Meja Rapat	104 unit
9	Kursi Tamu	9 set
10	Sofa	19set
11	AC Split	37 Unit
12	Televisi	17 unit
13	Sound System	13 set
14	Wireless	14 unit
15	Dispenser	19 unit
16	PC Unit	41 unit
17	Lap Top	74 unit
18	Printer (Peralatan Personal Komputer)	78 unit
19	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	107 unit
20	Camera Electronic	3 unit
21	Papan Pengumuman	6 buah
22	Multiscan Projector	3 buah
23	Kendaraan Roda 4	2 unit
24	Kamera Digital	15 unit
25	Bangku Tunggu	13 unit
26	Alat Penghancur Kertas	2 buah
27	Pompa Air	2 unit
28	Mesin Ketik Elektronik/Selektrik	3 buah
29	Antene MF/MW Portable	13 set
30	Lemari Es	5 unit
31	Mesin Absensi	13 buah
32	CCTV - Camera Control Television System	1 set

33	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	3 unit
34	Kursi Rapat	5 set
35	Tenda	8 unit
36	Alat Cuci Tangan / Washtafel	10 buah

C. Isu Strategi dan Permasalahan Daerah

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Kecamatan Serang yang merupakan unsur pembantu pemerintah yang terus berupaya memberikan pelayanan publik yang optimal menjadi semangat penting untuk dilakukan, Pelayanan publik harus memperoleh perhatian dan penanganan yang sungguh-sungguh, karena pelayanan merupakan tugas dan fungsi yang melekat pada setiap aparatur pemerintah. Tingkat kualitas kinerja Pelayanan publik mempunyai implikasi yang luas dari berbagai aspek kehidupan, terutama untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Sehingga reformasi pelayanan publik akan menjadi salah satu prioritas bagi Kecamatan Serang untuk terus menyempurnakan pelayanan publik melalui bintek dan pelatihan - pelatihan secara terus menerus, berkelanjutan dan dilaksanakan oleh jajaran aparatur pemerintahan daerah.

Isu Strategis dan Permasalahan pada cakupan pelayanan Kecamatan Serang telah dibuat dalam sebuah rumusan untuk selanjutnya menjadi dasar penentuan program dan kegiatan dan kebutuhan pelayanan lainnya. Isu Strategis dan Permasalahan Daerah di peta kan dalam rumusan cascading dan crosscutting Kecamatan Serang.

Tabel 1.6
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
1.	Pelayanan Publik	Belum Optimalnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Serang	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya sarana dan prasarana yang memadai, - Rendahnya kompetensi SDM pelayanan, - Kurangnya pengawasan dan evaluasi terhadap kualitas pelayanan di Kecamatan Serang

2.	Akuntabilitas Kinerja	Belum Optimalnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Serang	<ul style="list-style-type: none"> - Sistem pelaporan dan monitoring yang belum terintegrasi dengan baik, - Kurangnya transparansi dalam pengelolaan kinerja, - Minimnya pelatihan dan pemahaman tentang akuntabilitas bagi pegawai di Kecamatan Serang
3.	Pembangunan Kewilayahan	Belum Meratanya Pembangunan Kewilayahan pada Kecamatan Serang	<ul style="list-style-type: none"> - Perencanaan pembangunan yang belum merata dan kurang melibatkan partisipasi masyarakat, - keterbatasan anggaran dan sumber daya, - serta koordinasi antar instansi yang belum efektif di Kecamatan Serang

Kecamatan merupakan salah satu Perangkat Daerah yang melaksanakan bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kelurahan. Peningkatan kualitas pelayanan pada kecamatan dan kelurahan tentu menjadi isu strategis pelayanan Kecamatan. Untuk mendorong pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan, dibutuhkan sarana dan prasarana yang memadai, selain itu untuk mempermudah akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan, dibutuhkan pengelolaan pelayanan berbasis elektronik.

Masalah pengelolaan sampah juga masih menjadi isu strategis di wilayah Kecamatan Serang. Kepadatan penduduk mencapai 8.676 jiwa/km² menjadikan pengelolaan sampah menjadi permasalahan di masyarakat. Sarana dan prasarana pendukung seperti Depo sampah atau tempat penampungan sampah sementara yang masih kurang, menambah besar permasalahan sampah di wilayah Kecamatan Serang.

Peningkatan kegiatan ekonomi berbasis masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang menjadi bidang urusan pemberdayaan masyarakat kelurahan, dirasa masih sangat kurang. Pelatihan-pelatihan untuk pelaku usaha kecil menengah dengan memberikan pola dukungan pemasaran atau peningkatan kualitas atas produk UMKM itu sendiri masih belum dimaksimalkan. Sehingga perlu diadanya dukungan dari Kecamatan Serang dalam memberikan kesempatan pelaku UMKM untuk mengembangkan potensinya.

Berdasarkan factor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Kecamatan Serang sebagaimana telah dikaji pada sub-bab sebelumnya, maka diperoleh isu-isu strategis Kecamatan Serang yang akan ditangani adalah sebagai berikut:

Tabel 1.7
Isu Strategis Kecamatan Serang

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
Pelaksanaan Pelayanan Publik Tingkat Kecamatan	Belum Optimalnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Serang		Tuntutan terhadap pelayanan publik yang terstandar digital (Smart Governance)	Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Dorongan masyarakat akan pelayanan administratif yang efisien dan bebas pungli	Kecamatan belum mampu menyediakan pelayanan publik yang berkualitas, responsif, dan adaptif terhadap transformasi digital
Penyelenggaraan akuntabilitas kinerja pemerintah	Belum Optimalnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Serang		Peningkatan praktik <i>Good Governance</i> (transparansi dan akuntabilitas)	Penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Evaluasi kinerja kecamatan oleh Pemerintah Kota yang semakin ketat	Rendahnya akuntabilitas kinerja Kecamatan Serang menghambat efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan di tingkat wilayah
Pelaksanaan pembangunan kewilayahan	Belum Meratanya Pembangunan Kewilayahan pada Kecamatan Serang		SDGs (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) mendorong pemerataan dan inklusivitas	Agenda pembangunan wilayah tertinggal dan berbasis potensi lokal	Ketimpangan pembangunan antar kelurahan menimbulkan kecemburuan sosial	Pembangunan kewilayahan di Kecamatan Serang belum merata dan belum berbasis pada potensi serta kebutuhan spesifik tiap wilayah kelurahan

Sumber : Renstra Kecamatan Serang Tahun 2025-2029

Pada dasarnya Kinerja Pelayanan di Kecamatan Serang dapat diukur dari beberapa indikator salah satunya adalah peningkatan sarana prasarana aparatur, peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya aparatur, peningkatan keterbukaan akses informasi pelayanan serta peningkatan akses pengawasan internal Kecamatan dan Kelurahan. Disamping itu dijabarkan pula secara umum dalam program kerja seksi-seksi dan Lurah di Kecamatan Serang.

Prinsip-Prinsip Pelayanan Publik yang Akan dilaksanakan :

1. Kesederhanaan dalam Pelayanan

Yang mengandung arti bahwa prosedur pelayanan diselenggarakan secara

mudah, lancar, tidak berbelit - belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan oleh masyarakat yang meminta pelayanan.

2. Kejelasan dan Kepastian

Yang mengandung arti bahwa setiap pelayanan yang akan diberikan sesuai dengan persyaratan teknis, dimana jadwal waktu penyelesaian dan rincian biaya dan tata cara pembayaran jelas tanpa keragu-raguan.

3. Keamanan dalam Pelayanan

Prinsip ini mengandung arti bahwa proses serta hasil pelayanan dapat memberikan keamanan dan kenyamanan dan dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

4. Keterbukaan dalam pelayanan

Prinsip ini mengandung arti bahwa apapun informasi yang berkaitan dengan pelayanan wajib diinformasikan secara terbuka.

5. Efisien dan Ekonomis dalam pelayanan

Prinsip ini mengandung arti bahwa penetapan – penetapan waktu, biaya dan prosedur penerbitan pelayanan harus dilakukan secara efisien dan ekonomis.

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Beberapa tantangan yang dimungkinkan dapat mempengaruhi penyelenggaraan tugas dan fungsi serta pencapaian tujuan meliputi :

1. Batasan dalam pelimpahan kewenangan Walikota kepada camat belum sempurna
2. Lambatnya modernisasi perangkat informasi pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat
3. Rendahnya tingkat gotong royong masyarakat perkotaan
4. Isu pemekaran wilayah kecamatan dan kelurahan
5. Akses jalan Utama di wilayah Kecamatan Serang masih terkendala banjir dan sampah

Sedangkan peluang-peluang dapat dimanfaatkan, meliputi :

1. Letak Geografis dan Topografi Kecamatan Serang yang berada di pusat Kota
2. Penyebaran potensi perdagangan tersebar di kecamatan serang
3. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam ikut merencanakan penyelenggaraan pemerintahan untuk membangun wilayahnya cukup signifikan, khususnya dalam perencanaan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH

Berdasarkan amanat ketentuan peraturan perundang-undangan, Kecamatan Serang menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029 berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029. Dalam proses penyusunan tersebut, dilakukan peninjauan terhadap target-target pembangunan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Serang Kota Serang tahun 2024-2026 yang masih relevan dan mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang telah dilantik pada tanggal 20 Februari 2025 dengan masa jabatan lima tahun kedepan. Target-target tersebut kemudian di konversi atau disesuaikan kedalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Serang Kota Serang Tahun 2025-2029 untuk memastikan kesinambungan dan konsistensi perencanaan pembangunan di wilayah Kecamatan Serang.

Tahun 2025 merupakan periode transisi penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kecamatan Serang, seiring dengan berakhirnya masa pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Serang Tahun 2024-2026 dan dimulainya implementasi Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Serang Tahun 2025-2029 yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Serang Tahun 2025-2029. Pada masa berlakunya RPD 2024-2026, Kecamatan Serang melaksanakan program dan kegiatan yang berorientasi pada pemenuhan target pembangunan jangka pendek dan menjaga kesinambungan penyelenggaraan urusan pemerintahan, pelayanan public, serta pemberdayaan Masyarakat di tingkat kecamatan dan kelurahan. Capaian kinerja selama periode tersebut menjadi dasar evaluasi awal dalam penyusunan Renstra Kecamatan Serang Tahun 2025-2029.

Sejalan dengan ditetapkannya Renstra Kecamatan Serang Tahun 2025-2029, maka pada tahun anggaran 2025 dilakukan penyesuaian arah kebijakan, tujuan, sasaran, indikator kinerja, serta program dan kegiatan agar selaras dengan visi, misi, tujuan dan sasaran kepala daerah terpilih sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Serang Tahun 2025-2029. Penyesuaian ini dilakukan dengan tetap memperhatikan keberlanjutan program strategis yang telah berjalan serta hasil evaluasi pelaksanaan kinerja pada periode sebelumnya. Dalam konteks penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Serang Tahun 2025, pelaporan kinerja dilaksanakan dengan mengakomodasi kondisi transisi perencanaan tersebut. Capaian Kinerja Tahun 2025

merupakan hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disesuaikan dengan dokumen renstra Kecamatan Serang Tahun 2025-2029, sekaligus merupakan kelanjutan dari kebijakan pembangunan yang sebelumnya dilaksanakan berdasarkan RPD 2024-2026.

Dengan demikian, LKjIP Tahun 2025 tidak hanya menggambarkan tingkat pencapaian kinerja tahunan, tetapi juga menjadi instrument evaluasi awal pelaksanaan Renstra Kecamatan Serang Tahun 2025-2029. Evaluasi ini diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan dan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun-tahun selanjutnya guna mewujudkan tata Kelola pembangunan yang efektif, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan Serang. Berikut visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Serang Tahun 2025 berdasarkan Renstra Tahun 2024-2026 dan Renstra Tahun 2025-2029.

Tabel 2.1

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran berdasarkan Renstra Tahun 2024-2026

VISI						
RPJPD Tahun 2008-2025						
Terdepan sebagai Pusat Pendidikan, Jasa dan Perdagangan Menuju Kota Serang Smart 2025						
No.	Misi RPJPD 2008-2025	Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Tujuan OPD	Sasaran OPD	Indikator Tujuan dan Sasaran
1	2	3	4	5	6	7
1.	Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih, Baik, Transparan dan Berwibawa	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik pada Tingkat Kecamatan	Meningkatnya Kapabilitas, Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah			Indeks Reformasi Birokrasi
						Nilai SAKIP Daerah
						Indeks Persepsi Anti Korupsi
						Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah
				Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Serang		Nilai SAKIP Kecamatan Serang
					Meningkatnya Capaian Kinerja Utama Kecamatan Serang	Rata-rata Tingkat Capaian IKU Kecamatan Serang
				Meningkatkan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan Publik pada Tingkat Kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kecamatan Serang
					Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Tingkat Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan Serang
					Meningkatnya Pembangunan Kewilayahan pada Kecamatan Serang	Persentase Kelurahan Kategori Cepat Berkembang Kecamatan Serang

Tabel 2.2

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029

VISI						
MENJADIKAN KOTA SERANG MADANI YANG MAJU KOTANYA, BAHAGIA DAN SEJAHTERA WARGANYA						
No.	Misi	Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Tujuan OPD	Sasaran OPD	Indikator Tujuan dan Sasaran
1	2	3	4	5	6	7
1.	Mewujudkan tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Melayani	Meningkatnya Implementasi Reformasi Birokrasi yang Akuntabel dan Inovatif menuju Pemerintahan yang Profesional dan Melayani				Indeks Reformasi Birokrasi (Angka)
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Lebih Efektif dan Efisien.			Indeks Pelayanan Publik (Angka)
				Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Kecamatan Serang		Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan (Angka)
					Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Serang	Hasil Evaluasi AKIP Kecamatan (Angka)
					Meningkatnya Pembangunan Kewilayahan pada Kecamatan Serang	Persentase Kelurahan Kategori Cepat Berkembang (%)

Berdasarkan tabel 2.1 di atas visi, misi, tujuan dan sasaran berdasarkan kepada Renstra 2024-2026. Penentuan tujuan dan sasaran pada penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 didasarkan pada visi dan misi RPJPD Kota Serang Tahun 2008-2025 sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022. Berbeda dengan periode pembangunan jangka menengah sebelumnya, perumusan tujuan dan sasaran mengacu langsung kepada visi dan misi Kepala Daerah terpilih. Dibandingkan dengan dengan tahun Tahun 2025 (Tabel 2.2) perumusan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah mengacu kepada visi dan misi Kepala Daerah terpilih sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang pedoman penyusunan RPJMD dan Renstra PD Tahun 2025-2029.

2.2 RENCANA KERJA TAHUNAN

Setelah menentukan tujuan dan sasaran, maka langkah selanjutnya perlu ditentukan bagaimana hal tersebut dapat dicapai. Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan strategi organisasi. Strategi Organisasi dituangkan kedalam rencana kerja tahunan yang memuat tujuan dan sasaran serta kinerja yang akan di capai organisasi dalam 1 (satu) tahun berdasarkan Rencana Strategis yang sudah ditetapkan. Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 mengacu kepada Renstra 2025-2029. Berikut Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Serang :

Tabel 2.3
Tujuan dan Sasaran Renja Tahun 2025

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Kecamatan Serang		Nilai survey kepuasan masyarakat Kecamatan Serang (Angka)	Angka	82,00
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Serang	Hasil Evaluasi AKIP Kecamatan Serang (Angka)	Angka	70,75
		Meningkatnya Pembangunan Kewilayahan pada Kecamatan Serang	Persentase Kelurahan Kategori Cepat Berkembang (%)	Persen	37,50

Tujuan pembangunan Kecamatan Serang pada Renja tahun 2025 adalah Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Kecamatan Serang. Tujuan tersebut di ukur melalui indikator Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan Serang dengan satuan angka dan target kinerja sebesar 82,00

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan tersebut, ditetapkan beberapa sasaran strategis. Sasaran pertama adalah meningkatnya akuntabilitas kinerja Kecamatan Serang, yang di ukur melalui hasil evaluasi AKIP Kecamatan Serang dengan target kinerja sebesar 70,75. Sasaran ini mencerminkan komitmen Kecamatan Serang dalam meningkatkan tata Kelola pemerintahan yang akuntabel dan berorientasi pada hasil. Sasaran strategis lainnya adalah meningkatnya pembangunan kewilayahan pada Kecamatan Serang, yang di ukur melalui indikator persentase kelurahan kategori cepat berkembang dengan satuan persen dan target kinerja sebesar 37,50 persen. Sasaran ini menunjukkan upaya Kecamatan Serang dalam mendorong pemerataan dan percepatan pembangunan di wilayah kelurahan.

Secara keseluruhan, tujuan dan sasaran Renja Tahun 2025 telah disusun secara terukur dan selaras dengan arah kebijakan pembangunan Kecamatan Serang sebagaimana tertuang dalam Renstra 2025-2029, serta menjadi dasar dalam pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi kinerja kecamatan.

2.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BERDASARKAN TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Serang Tahun 2025 di susun berdasarkan Renstra 2025-2029 sebagai tolak ukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis kecamatan. Penetapan IKU dimaksudkan untuk memastikan kinerja kecamatan terukur, relevan, dan berorientasi pada hasil yang dirasakan oleh masyarakat. Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Serang Tahun 2025.

Tabel 2.4
Indikator Kinerja Utama (IKU) berdasarkan Renstra 2025-2029

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Target Kinerja	Cara Perhitungan IKU	Sumber Data
1	2	3	4	5	6
Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Kecamatan Serang	Nilai survey kepuasan masyarakat Kecamatan Serang (Angka)	Angka	82,00	Dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Laporan Akhir Indeks Kepuasan
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Serang	Hasil Evaluasi AKIP Kecamatan Serang (Angka)	Angka	70,75	Skor AKIP yang diberikan evaluator/Inspektorat	Inspektorat
Meningkatnya Pembangunan Kewilayahan pada Kecamatan Serang	Persentase Kelurahan Kategori Cepat Berkembang (%)	Persen	37,50	Jumlah Kelurahan Kategori cepat berkembang ----- x 100% Jumlah Kelurahan	Aplikasi Epdeskel/Prodeskel

IKU pertama Adalah nilai survey kepuasan masyarakat kecamatan Serang, dengan satuan angka dan target kinerja sebesar 82,00. Indikator ini di ukur berdasarkan Dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan bersumber dari Laporan Akhir Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2025, sebagai cerminan kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh Kecamatan Serang. IKU kedua yaitu hasil evaluasi AKIP kecamatan Serang, dengan target kinerja sebesar 70,75. Indikator ini diperoleh dari skor AKIP yang diberikan oleh evaluator/inspektorat, sehingga mencerminkan tingkat akuntabilitas kinerja dan tata Kelola pemerintahan di Kecamatan Serang. Selanjutnya IKU ketiga Adalah persentase kelurahan kategori cepat berkembang, dengan satuan persen dan target kinerja sebesar 37,50 persen. Indikator ini di hitung berdasarkan perbandingan jumlah kelurahan dengan kategori cepat berkembang terhadap jumlah seluruh kelurahan di Kecamatan Serang, yang bersumber dari aplikasi epdeskel/prodeskel. Indikator ini menunjukkan capaian pembangunan kewilayahan di tingkat kelurahan.

Secara keseluruhan, IKU Kecamatan Serang telah di susun secara terukur dan memiliki sumber data yang jelas, sehingga dapat digunakan sebagai dasar pengukuran, pelaporan, serta evaluasi kinerja kecamatan dalam rangka mewujudkan akuntabilitas kinerja yang sesuai dengan prinsip Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

2.4 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen pernyataan/kesepakatan antara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan satu instansi. Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja beserta program dan anggaran. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dilakukan dengan mengacu kepada Renstra Tahun 2025-2029, Renja Tahun 2025, Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025 dan APBD Tahun 2025.

Tabel 2.5
Perjanjian Kinerja (PK) berdasarkan Renstra 2025-2029

NO.	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	MENINGKATKAN KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PUBLIK KECAMATAN SERANG	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan (Angka)	83,75
2.	MENINGKATNYA PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN PADA KECAMATAN SERANG	Persentase Kelurahan Kategori Cepat Berkembang (%)	83,33
3.	MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA KECAMATAN SERANG	Hasil Evaluasi AKIP (Angka)	67,75

NO	NAMA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN (Rp.)	KET
1.	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Tingkat Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan	100%	15.375.723.535	
2.	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan Sesuai SOP/SP/Ketentuan	70%	299.355.000	
3.	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Indeks Profil Kelurahan	70 %	9.867.251.174	
4.	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Presentase gangguan trantibum yang terselesaikan	100%	83.950.000	
5.	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Presentase penyelenggaraan pemerintahan umum dikecamatan	70%	401.774.800	
Jumlah Total				Rp. 26.028.054.509	

2.5 RENCANA AKSI PELAKSANAAN KINERJA

Rencana aksi merupakan rencana kegiatan yang disusun secara terjadwal dalam rangka pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Kecamatan Serang menyusun rencana aksi setelah Perjanjian Kinerja ditetapkan untuk digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan monitoring terhadap pencapaian target

kinerja sesuai jadwal waktu yang telah ditetapkan.

Rencana Aksi merupakan pedoman pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan pada 1 (satu) tahun anggaran kerja yang memuat program dan kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan daerah serta pembagian target bulanan yang akan dicapai terhadap masing-masing indikator tujuan dan sasaran Perangkat Daerah.

Tabel 2.6
Perubahan Rencana Aksi Kecamatan Serang Tahun 2025

NO	Tujuan dan Sasaran Strategis	Sasaran Program	Sasaran Kegiatan	Rencana Aksi Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Anggaran	Rencana Pelaksanaan												Ket
									(Rp.)	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nop	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
I	MENINGKATKAN KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PUBLIK KECAMATAN SERANG				Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Angka	83,85														Camat
			Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik		Persentase Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan Sesuai SOP/SP/Ketentuan	%	70														Kasi Pem & Pel Publik
			Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Persentase Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan Terfasilitasi	%	100														Kasi Pem & Pel Publik
			Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	dok	1	52.670.000	1												Kasi Pem & Jul Publik
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	keg	1	14.400.000				1									Kasi Pem & Jul Publik

			Terlaksannya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Capaian Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	%	100														Kasi Pem & Cal Publik
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	OB	12	74.400.000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Kasi Pem & Jul Publik
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	lembar	66.000	157.885.000			66.000										Kasi Pem & Jul Publik
I.1	MENINGKATNYA PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN PADA KECAMATAN SERANG			Persentase Kelurahan Kategori Cepat Berkembang	%	83,33														Camat
		Meningkatnya Kelurahan dalam kategori Swakarya		Persentasi Kelurahan dalam kategori Swakarya	%	100														Kasi PMK
			Terlaksannya Lembaga Kemasyarakatan Yang Diberdayakan Kecamatan Serang	presentase lembaga kemasyarakatan yang diberdayakan kecamatan Serang	%	100														Kasi PMK
			Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	2	Keg	101.028.100			1					1					Kasi PMK
			Terlaksananya Pemberdayaan di Kelurahan	presentase pelaksanaan pemberdayaan di Kelurahan	%	100														Kasi Pem & prl Publik

			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	kegiatan	12	147.772.874	12												Kasi PMK
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	unit	12	424.327.100									12				Kasi PMK
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	pokmas	12	8.947.630.800	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Kasi PMK
			Terfasilitasinya Keluarga Dalam Kegiatan Pemberdayaan di Kelurahan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam (Keluarga)																Kasi PMK
			Penumbuhan Kesadaran keluarga dalam peningkatan kualitas kelestarian lingkungan hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Keluarga)	Kel	20	246.492.300							20						Kasi PMK
		Meningkatkan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum		Presentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Di Kecamatan	%	70														Kasi PemUm

			Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Presentase fasilitasi penyelenggara n kegiatan pemerintahan umum pada pembinaan wawasan kebangsaan dan kerukunan umat dalam beragama	%	100													Kasi PemU m
			Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Keg	2	46.400.000							1		1			Kasi PemU m
			Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Keg	3	235.424.800			1						1	1		Kasi PemU m

				Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dok	12	119.950.000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Kasi PemUm
		Meningkatkan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum			Preesentase gangguan trantibum yang terselesaikan	%	100														Kasi Tranti b
			Terlaksananya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		presentase penerapan dan penegakan perda dan perkada di kecamatan	%	100														Kasi Tranti b
				Koordinasi/Siner gi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sin ergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Lap	12	83.950.000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Kasi Tranti b
1.2	MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA KECAMATAN SERANG				Hasil Evaluasi AKIP (Angka)	Point	67,75														Camat
		Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah, kabupaten/ kota			Tingkat Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan	%	100														Sekmat

			Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	%	100														PEP & KEU	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dok	3	46.958.573				1	1	1								PEP & KEU
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	dok	1	24.163.000									1					PEP & KEU
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	dok	1	5.000.000								1						PEP & KEU
			Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi PEPPenyusunan Dokumen DPA-SKPD	dok	1	4.466.200												1		PEP & KEU
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	dok	1	5.000.000								1						PEP & KEU

				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Lap	3	228.556.199		1					1				1	PEP & KEU		
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Lap	6	18.177.000		1		1		1		1		1		1	PEP & KEU	
				terlaksananya pengelolaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	%	100														PEP & KEU	
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	O/B	72	12.484.656.457	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	PEP & KEU
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Lap	3	14.906.000	1			1								1	PEP & KEU	

				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Lap	2	59.290.800						1					1	PEP & KEU
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	presentase tingkat ketersediaan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100													UmPeg
				PPengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang tersedia	unit	12	420.000.000							12					UmPeg
				Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pad Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penatausahaan , dan pelaporan Barang Milik Daerah	%	100													UmPeg
				Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dok	2	5.150.000					1					1		UmPeg
				Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Lap	12	5.950.000					1					1		UmPeg

			Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase tingkat ketersediaan Pelayanan administrasi umum perangkat daerah	%	100														UmPeg	
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	12	19.535.545	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	UmPeg
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	119.717.816	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	UmPeg
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	12	52.417.915	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	UmPeg
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	90.000.000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	UmPeg
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	75.290.205	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	UmPeg
			Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Lap	12	15.000.000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	UmPeg
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Lap	12	115.585.000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	UmPeg
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	presentase cakupan ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100															UmPeg

				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Lap	12	13.850.000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	UmPeg	
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Lap	12	222.900.000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	UmPeg	
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Lap	12	1.131.330.000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	UmPeg	
				Terlaksannya pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	presentase cakupan pemeliharaan BMD penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100														UmPeg	
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	2	7.189.200						1							1	UmPeg
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	18	166.293.625		2	2	2	2	2	2	2	2	2				UmPeg

				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Dengan Satuan:Unit)	Unit	10	24.340.000		2		2		2		2		2		UmPeg	
JUMLAH ANGGARAN								26.028.054.509													

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah.

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya.

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang (*performance improvement*). Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut:

Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

No	Nilai Interval	Kategori
1.	$91\% \leq 100\%$	<i>Sangat Tinggi</i>
2.	$76\% \leq 90\%$	<i>Tinggi</i>
3.	$66\% \leq 75\%$	<i>Sedang</i>
4.	$51\% \leq 65\%$	<i>Rendah</i>
5.	<i>Kurang dari 50%</i>	<i>Sangat Rendah</i>

Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut :

1. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

- a. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, digunakan rumus :

$$Capaian\ Kinerja = \frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$$

- b. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan

$$Capaian\ Kinerja = \frac{Realisasi - Target}{Target} \times 100\%$$

2. CAPAIAN INDIKATOR SASARAN

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisa untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja. Untuk capaian masing-masing indikator kinerja sasaran disimpulkan berdasarkan "metode rata-rata data kelompok" dengan rumus hitungan sebagai berikut :

$$Capaian\ Kinerja = \frac{\sum_{i=1}^n (Realisasi_i - Target_i)}{\sum_{i=1}^n Target_i} \times 100\%$$

Dalam capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi, oleh karena itu pengukuran tingkat capaian kinerja Kecamatan Serang tahun 2025 dilakukan analisis capaian kinerja dengan cara membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini maupun tahun lalu dan tahun sebelumnya, analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan dan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya serta analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja maupun pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya. Hasil pengukuran terhadap tingkat capaian kinerja Kecamatan Serang sebagai berikut :

Tabel 3.1
Pencapaian Realisasi Kinerja Tahun 2025

No.	Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian	Kinerja Pelayanan
1	2	3	4	5	6	7	8	$9 = \frac{8}{7} * 100$	10
1.	Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Kecamatan Serang			Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Angka	83,75	84,99	101,48	Sangat Tinggi
			Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan Sesuai SOP/SP/Ketentuan	Persen	70	70	100,00	Sangat Tinggi
			Meningkatkan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan Terfasilitasi	Persen	100	100	100,00	Sangat Tinggi
			Meningkatkan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Persen	100	100	100,00	Sangat Tinggi
		Meningkatnya Pembangunan Kewilayahan pada Kecamatan Serang		Persentase Kelurahan Kategori Cepat Berkembang	83,33	75,00	90,00	Tinggi	83,33
			Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Indeks Profil Kelurahan	Persen	100	100	100,00	Sangat Tinggi
			Meningkatkan Pemberdayaan Kelurahan	Capaian pemberdayaan kelurahan	Persen	100	100	100,00	Sangat Tinggi
			Meningkatkan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase terselenggaranya pemberdayaan kegiatan di tingkat Kecamatan	Persen	100	100	100,00	Sangat Tinggi
			Meningkatkan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	presentase keluarga terfasilitasi kegiatan pemberdayaan di Kelurahan	Persen	100	100	100,00	Sangat Tinggi
			meningkatkan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Presentase penyelenggaraan pemerintahan umum dikecamatan	%	70	70	100,00	Sangat Tinggi

			Meningkatkan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Presentase penyelenggaraan pemerintahan umum dikecamatan	%	70	70	100,00	Sangat Tinggi
			Meningkatkan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Presentase gangguan trantibum yang terselesaikan	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi
			Meningkatkan Koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	Presentase penerapan dan penegakan perda dan perkada di kecamatan	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Serang		Hasil Evaluasi AKIP	Angka	67,75	69,75	102,95	Sangat Tinggi
			Meningkatkan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan	Persen	100	100	100,00	Sangat Tinggi
			Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Presentasi Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	100	100	100,00	Sangat Tinggi
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan dokumen administrasi keuangan	Persen	100	100	100,00	Sangat Tinggi
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tingkat ketersediaan pelayanan administrasi umum	Persen	100	100	100,00	Sangat Tinggi
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase cakupan ketersediaan Barang Milik Daerah	Persen	100	100	100,00	Sangat Tinggi
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase cakupan ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	100	100,00	Sangat Tinggi
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase cakupan pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	100	100,00	Sangat Tinggi
			Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Presentasi Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	100	100	100,00	Sangat Tinggi

3.1.1 Capaian target kinerja dan realisasi kinerja tahun 2025

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Kecamatan Serang Tahun 2025 menunjukkan bahwa secara umum pelaksanaan program dan kegiatan telah berjalan sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan. Target kinerja yang dirumuskan dalam dokumen perencanaan tahunan menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan sepanjang tahun berjalan. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, realisasi yang dicapai menunjukkan tingkat ketercapaian yang relatif sejalan dengan target, meskipun pada beberapa indikator masih terdapat deviasi baik positif maupun negative. Deviasi tersebut dipengaruhi oleh faktor internal, seperti keterbatasan sumber daya dan efektivitas pelaksanaan kegiatan, serta faktor eksternal berupa dinamika kebijakan dan kebutuhan Masyarakat. Hasil perbandingan ini menjadi dasar dalam melakukan evaluasi kinerja serta perumusan Langkah perbaikan guna meningkatkan kualitas pelaksanaan program dan pencapaian target kinerja pada periode perencanaan selanjutnya. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.2
Pencapaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025

Indikator Kinerja Utama	Formula Pengukuran	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian	Kinerja Pelayanan
1	2	3	4	5	6 = 5/4*100	7
Nilai survey kepuasan masyarakat Kecamatan Serang	Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Angka	83,75	84,99	101,48	Sangat Tinggi
Persentase Kelurahan Kategori Cepat Berkembang	Jumlah Kelurahan Kategori cepat berkembang ----- x 100% Jumlah Kelurahan	Persen	83,33	75	90	Tinggi
Hasil Evaluasi AKIP Kecamatan Serang	Hasil Evaluasi SAKIP	Angka	67,75	69,75	102,95	Sangat Tinggi

Berdasarkan Tabel 3.2 Pencapaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Serang Kota Serang sebagai berikut :

A. Nilai Survey kepuasan Masyarakat Kecamatan Serang

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan hasil dari survey yang dilakukan BAPPEDA Kota Serang guna mengukur tingkat kepuasan masyarakat pengguna layanan. Pengukuran ini bertujuan untuk mengetahui kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kota Serang dan permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam

penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kota Serang khususnya pada Kecamatan Serang. Indeks Kepuasan Masyarakat di PATEN Serang sudah terkategori BAIK dengan Indeks sebesar **84,99 angka** pada Triwulan keempat tahun 2025 atau terkategori BAIK dengan mutu pelayanan B atau MEMUASKAN. Pencapaian IKM ini melebihi target sudah ditetapkan yaitu sebesar **83,75 angka** dengan persentase sebesar **101,48 %**. Nilai survey kepuasan masyarakat Kecamatan Serang dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Indikator Kinerja Utama	Formula Pengukuran	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian	Kinerja Pelayanan
1	2	3	4	5	6 = 5/4*100	7
Nilai survey kepuasan masyarakat Kecamatan Serang	Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Angka	83,75	84,99	101,48	Sangat Tinggi


Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat dilaksanakan oleh Bappeda Kota Serang dengan melaksanakan survey terhadap kepuasan masyarakat pada pelayanan PATEN di Kecamatan. Survey dilaksanakan setiap triwulan untuk menggambarkan kenaikan atau peningkatan indeks kepuasan masyarakat, sedangkan nilai yang digunakan sebagai capaian kinerja Kecamatan Serang adalah nilai akhir pada laporan akhir IKM Kota Serang Tahun 2025 pada bagian indeks kepuasan pelayanan PATEN Kecamatan Serang.

Capaian indeks kepuasan masyarakat khususnya pada pelayanan PATEN di Kecamatan Serang Kota Serang pada tahun 2025 teridentifikasi mengalami peningkatan dari sebesar 82,40 pada triwulan I, meningkat pada triwulan II sebesar 83,63, di triwulan III menjadi sebesar 84,41, Namun mengalami depresiasi pada triwulan IV menjadi sebesar 84,99. Meskipun demikian, capaian ini secara umum tercatat berada di atas rata-rata indeks agregat kepuasan di level kota triwulan IV tahun 2025 sebagai ambang batas justifikasinya, yaitu sebesar 84,99.

Pada survey tahun ini, persepsi tentang pengelolaan pengaduan yang meningkat signifikan, terdepresiasi pada survei tahun 2025. Kemudian unsur pengelolaan pengaduan, perilaku petugas pelayanan, biaya pelayanan dan produk pelayanan juga mengalami depresiasi yang ditandai dengan tercapainya indeks dibawah agregat unit analisis. Dengan demikian fokus perbaikan perlu dilakukan pada keempat unsur tersebut, yang secara umum masih memiliki kinerja di bawah indeks agregat kota sebagaimana dimaksud. Dengan demikian kinerja pelayanan publik serta kepuasan masyarakat pada periode yang akan datang diharapkan dapat meningkat lagi sesuai dengan harapan Masyarakat selaku pengguna layanan PATEN di Kecamatan Serang.

Kemudian terdapat 5 unsur yang terdeteksi meningkat di triwulan keempat, diantaranya adalah prosedur pelayanan, waktu pelayanan, kompetensi petugas pelayanan, maklumat pelayanan dan sarana prasarana. Perkembangan dari triwulan I sampai dengan triwulan IV dapat secara rinci dilihat berdasarkan 10 unsur yang diteliti. Perkembangan dimaksud dapat dilihat dari grafik berikut ini :

Grafik 3.1
 IKM PATEN Kecamatan Serang Berdasarkan Unsur Komposit Tahun 2025



Sumber : Laporan Final IKM Kota Serang Tahun 2025

Tabel 3.3

IKM PATEN Kecamatan Serang Berdasar Indikator Komposit Tahun 2025

No	Indikator	Indeks		Keterangan
1	Kemudahan Persyaratan	86,83	B	Di atas rerata
2	Kemudahan Prosedur	88,29	B	Di atas rerata
3	Ketepatan Waktu Buka Pelayanan	87,32	B	Di atas rerata
4	Kesesuaian Waktu Istirahat	83,41	B	Di bawah rerata
5	Kesesuaian Waktu Tutup	81,46	B	Di bawah rerata
6	Kewajaran Lama WT Pelayanan	85,37	B	Di atas rerata
7	Kewajaran Biaya	89,27	A	Di atas rerata
8	Bebas Pungli	87,32	B	Di atas rerata
9	Produk Sesuai Harapan	85,37	B	Di atas rerata
10	Angka Komplain	85,85	B	Di atas rerata
11	Keterampilan Petugas	83,41	B	Di bawah rerata
12	Kemampuan Kominfo	82,93	B	Di bawah rerata
13	Pengalaman Petugas	84,39	B	Di bawah rerata
14	Responsivitas Petugas	81,95	B	Di bawah rerata
15	Non Diskriminatif	89,27	A	Di atas rerata
16	Kesantunan	83,41	B	Di bawah rerata
17	Keramahan	83,90	B	Di bawah rerata
18	Maklumat Pelayanan	82,44	B	Di bawah rerata
19	Integritas Maklumat Pelayanan	80,49	B	Di bawah rerata
20	Ketersediaan Sarana Pengaduan	85,37	B	Di atas rerata
21	Respon Sesuai Harapan	81,46	B	Di bawah rerata
22	Kebersihan Lingkungan	83,41	B	Di bawah rerata
23	Kenyamanan Ruang Pelayanan	83,41	B	Di bawah rerata
24	Kebersihan Toilet Umum	79,02	B	Di bawah rerata
25	Ketersediaan APAR	82,41	B	Di bawah rerata
26	Efektivitas Larangan Merokok	80,00	B	Di bawah rerata
27	Sarpra Tdk Membahayakan	84,88	B	Di atas rerata
28	Keamanan	85,85	B	Di atas rerata
29	Sarpra Afirmasi	80,98	B	Di bawah rerata
30	Rambu-rambu Mitigasi Bencana	88,29	B	Di atas rerata
31	Ketersediaan Pelayanan Online	80,49	B	Di bawah rerata

Sumber : Laporan Final IKM Kota Serang Tahun 2025

Berdasarkan tabel diatas, diperoleh informasi bahwa pada triwulan keempat terdapat 2 dari 31 indikator berkualifikasi A (sangat memuaskan), dan sisanya sebanyak 29 indikator berkualifikasi B. Dari 31 indikator tersebut, 18 indikator belum mencapai indeks unit PATEN Serang dan 13 indikator telah mencapai indeks unit PATEN Kecamatan Serang sebesar 84,99.

Berdasarkan hasil analisis dan postur pelayanan publik di atas perbaikan kinerja indikator-indikator komposit di PATEN Kecamatan Serang dapat difokuskan melalui upaya-upaya pada tiga unsur dengan indeks paling rendah yakni unsur maklumat pelayanan dengan indeks sebesar 81,46; unsur sarana prasarana dengan indeks sebesar 82,88 serta unsur kompetensi petugas dengan indeks sebesar 83,17. Adapun rencana aksi yang dapat dilakukan pada tiga unsur terendah tersebut adalah berikut:

1. Pada unsur kompetensi petugas pelaksana:
 - a. Mengefektifkan fungsi supervisi pelaksanaan tugas oleh petugas.
 - b. Mengefektifkan fungsi monitoring untuk mengidentifikasi masalah dalam pelaksanaan pelayanan.
 - c. Melaksanakan/mengikuti Bintek yang relevan dengan kebutuhan lapangan
2. Pada unsur maklumat pelayanan:
 - a. Redesigning media publikasi maklumat pelayanan yang lebih efektif dan mudah terbaca oleh pengguna layanan.
 - b. Efektivasi pembinaan pegawai melalui fungsi supervisi agar tiap petugas pelayanan menjiwai esensi dari maklumat pelayanan yang telah diumumkan.
3. Pada Unsur Sarana dan Prasarana
 - a. Mengefektifkan kinerja petugas kebersihan kantor.
 - b. Membentuk tim / petugas piket harian / mingguan.
 - c. Menyediakan ragam perlengkapan standar gedung perkantoran, seperti: APAR, tempat sampah, fasilitas ruang tunggu, dll
 - d. Mengefektifkan petugas keamanan kantor.
 - e. Melakukan opname kelayakan sarana dan prasarana penunjang pelayanan
 - f. Menata ulang lingkungan pelayanan agar tampak asri dan nyaman
 - g. Fasilitasi sarana prasarana penunjang protokol kesehatan di unit unit pelayanan public.
 - h. Menyediakan sarana afirmasi bagi disabilitas, ibu hamil, menyusui, lansia dan anak-anak.
 - i. Mengefektifkan larangan merokok di ruang tunggu dan pelayanan.
 - j. Mengaktivasi layanan online.

Berdasarkan hasil analisis dan postur pelayanan publik di atas perbaikan kinerja indikator-indikator komposit di PATEN Kecamatan Serang dapat difokuskan melalui upaya-upaya pada tiga unsur dengan indeks paling rendah yakni unsur maklumat pelayanan dengan

indeks sebesar 81,46; unsur sarana prasarana dengan indeks sebesar 82,88 serta unsur kompetensi petugas dengan indeks sebesar 83,17.

B. PERSENTASE KELURAHAN KATEGORI CEPAT BERKEMBANG

Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (EPDESKEKEL) merupakan instrumen penilaian yang dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri melalui sistem informasi elektronik untuk mengukur tingkat perkembangan desa dan kelurahan secara periodik. Pelaksanaan EPDESKEKEL di wilayah Kecamatan **Serang** bertujuan untuk memperoleh data dan informasi yang akurat mengenai kondisi penyelenggaraan pemerintahan, kewilayahan, kemasyarakatan, serta pelayanan dan pemberdayaan masyarakat pada tingkat kelurahan.

Kecamatan **Serang** telah melaksanakan fasilitasi dan pembinaan kepada seluruh kelurahan dalam rangka pengisian dan pemutakhiran data EPDESKEKEL sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Proses penginputan data dilakukan secara bertahap dan terkoordinasi melalui aplikasi EPDESKEKEL Kemendagri dengan melibatkan perangkat kelurahan serta pendampingan dari kecamatan untuk menjamin kesesuaian data dengan kondisi riil di lapangan.

Berdasarkan hasil evaluasi EPDESKEKEL, kelurahan di wilayah Kecamatan **Serang** menunjukkan capaian perkembangan yang tercermin dalam klasifikasi kelurahan, yang menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan, penentuan prioritas program, serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Hasil evaluasi ini juga digunakan sebagai bahan monitoring dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan kelurahan oleh kecamatan.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2015, Evaluasi Perkembangan Desa dan kelurahan adalah suatu upaya penilaian tingkat penyelenggaraan pemerintahan, kewilayahan, dan kemasyarakatan yang didasarkan pada instrumen evaluasi perkembangan Desa dan kelurahan guna mengetahui efektivitas dan status perkembangan serta tahapan kemajuan Desa dan kelurahan. Sesuai dengan Permendagri Nomor 81 Tahun 2015 tersebut dapat diketahui maksud Evaluasi Perkembangan Desa dan kelurahan menentukan status tertentu dari capaian hasil perkembangan sebuah desa dan kelurahan serta untuk mengetahui efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat serta untuk mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat, daya saing desa dan kelurahan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Sedangkan tujuan Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan berdasarkan Permendagri Nomor 81 Tahun 2015 adalah :

- Mengetahui status perkembangan desa/kelurahan
- Menjadi dasar penetapan klasifikasi desa/kelurahan
- Mendukung perencanaan pembangunan dan kebijakan pemerintah
- Meningkatkan akuntabilitas dan validitas data kewilayahan

Evaluasi Perkembangan Desa dan kelurahan atau yang biasa disingkat dengan EPDesKel bertujuan untuk melihat tahapan dan menentukan keberhasilan perkembangan desa dan kelurahan dalam kurun waktu Januari sampai dengan Desember. Kemudian dilakukan penilaian hasil perkembangan desa dan kelurahan yang meliputi:

- Desa dan kelurahan Cepat Berkembang;
- Desa dan kelurahan Berkembang; dan
- Desa dan kelurahan Kurang Berkembang.

Sedangkan, penilaian hasil perkembangan Kelurahan dapat dikategorikan sebagai berikut:

- Nilai di atas atau sama dengan 351 dikategorikan Kelurahan Cepat Berkembang;
- Nilai 201 sampai dengan 350 dikategorikan Kelurahan Berkembang;
- Nilai di bawah atau sama dengan 200 dikategorikan Kelurahan Kurang Berkembang.

Pelaksanaan evaluasi tahun 2025 di Kecamatan Serang yang dilaksanakan pada 12 Kelurahan dapat dilihat pada tabel berikut :

Kelurahan	Bidang Pemerintahan	Bidang Kewilayahan	Bidang Kemasyarakatan	Nilai	Tingkat Perkembangan
Serang	115	89	179	383	Cepat Berkembang
Cipare	116	90	189	395	Cepat Berkembang
Sumur Pecung	114	85	179	378	Cepat Berkembang
Kota Baru	104	69	167	340	Berkembang
Lopang	100	61	168	329	Berkembang
Cimuncang	110	83	161	354	Cepat Berkembang
Unyur	115	96	190	401	Cepat Berkembang
Sukawana	114	69	178	361	Cepat Berkembang
Lontarbaru	98	92	171	361	Cepat Berkembang
Kaligandu	96	52	186	334	Berkembang
Terondol	108	83	183	374	Cepat Berkembang
Kagungan	110	75	190	375	Cepat Berkembang

Indikator persentase kelurahan kategori cepat berkembang di gunakan untuk mengukur tingkat kemajuan kelurahan di wilayah Kecamatan Serang. Pengukuran Indikator ini dilakukan dengan membandingkan jumlah kelurahan yang termasuk dalam kategori cepat berkembang terhadap total jumlah kelurahan yang ada, kemudian di konversikan kedalam bentuk persentase. Persentase kelurahan cepat berkembang pada Kecamatan Serang Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Indikator Kinerja Utama	Formula Pengukuran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %	Kinerja Pelayanan
1	2	3	4	5	6 = 5/4*100	7
Persentase Kelurahan Kategori Cepat Berkembang (%)	Jumlah Kelurahan Kategori cepat berkembang ----- x 100% Jumlah Kelurahan	Persen	83,33	75	90	Tinggi

Berdasarkan tabel diatas, pada tahun 2025, target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah sebesar **83,33 persen**. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, realisasi capaian indikator juga mencapai **75 persen**, sehingga persentase capaian kinerja mencapai **90 persen**. Dari total 12 Kelurahan di Kecamatan Serang, 9 Kelurahan diantaranya telah mencapai kategori cepat berkembang, Dengan demikian, target kinerja yang telah di tetapkan belum tercapai sepenuhnya. Capaian kinerja tersebut menunjukkan bahwa upaya Kecamatan Serang dalam mendorong percepatan pembangunan dan peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kelurahan telah berjalan secara optimal. Berdasarkan kriteria penilaian, capaian ini termasuk dalam kategorin "**tinggi**", yang mencerminkan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembinaan serta koordinasi pembangunan kelurahan selama tahun berjalan.

Berdasarkan hasil Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (EPDESSEL), kelurahan dengan kategori Swakarya dan capaian nilai evaluasi tinggi dapat dikategorikan sebagai kelurahan yang berkembang cepat, ditandai dengan peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. Secara umum, kelurahan disebut cepat berkembang apabila Berada pada kategori Swakarya dengan nilai EPDESSEL tinggi, atau Mengalami kenaikan signifikan skor EPDESSEL dibandingkan tahun sebelumnya, atau Transisi dari Swadaya ke Swakarya, atau dari Swakarya menuju Swasembada.

Permasalahan

Secara umum, kelurahan disebut cepat berkembang apabila berada pada kategori Swakarya dengan nilai EPDESKEKEL tinggi, atau Mengalami kenaikan signifikan skor EPDESKEKEL dibandingkan tahun sebelumnya, atau Transisi dari Swadaya ke Swakarya, atau dari Swakarya menuju Swasembada. Berdasarkan hasil evaluasi perkembangan kelurahan sesuai dengan Permendagri Nomor 81 Tahun 2015, masih terdapat sejumlah permasalahan yang mempengaruhi capaian tingkat perkembangan kelurahan pada berbagai bidang penilaian.

- a. Bidang Pemerintahan, permasalahan utama meliputi belum optimalnya tertib administrasi, kapasitas aparatur kelurahan yang belum merata, serta kinerja kelembagaan Masyarakat yang belum berjalan secara maksimal. Hal ini berdampak pada belum optimalnya tata Kelola pemerintahan kelurahan dan kualitas pelayanan publik.
- b. Bidang Kewilayahan, permasalahan di tandai dengan belum meratanya kualitas infrastruktur lingkungan, keterbatasan sarana dan prasarana, serta belum optimalnya penataan lingkungan permukiman. Kondisi ini berimplikasi pada rendahnya kualitas lingkungan hidup dan daya dukung wilayah dalam mendukung perkembangan kelurahan.
- c. Bidang Bidang Kemasyarakatan, partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pemberdayaan belum optimal, serta masih adanya permasalahan sosial seperti kemiskinan, pengangguran, dan kerentanan sosial.

Solusi

Walaupun capaian indikator kinerja pada Persentase Kelurahan Kategori Cepat Berkembang sudah melampaui target yang telah di tentukan, dalam meningkatkan kualitas Kelurahan dapat dilaksanakan melalui :

- a. Peningkatan pembinaan dan pelatihan aparatur kelurahan;
- b. Penertiban administrasi dan digitalisasi data kelurahan;
- c. Penguatan peran lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan dan pelayanan;
- d. Peningkatan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur lingkungan;
- e. Pemutakhiran profil dan data kewilayahan secara berkala;
- f. Penguatan perencanaan berbasis kondisi riil wilayah;
- g. Peningkatan pelibatan Masyarakat dalam musyawarah dan kegiatan pembangunan;
- h. Sinergi program lintas sektor untuk penanganan masalah sosial.

C. HASIL EVALUASI AKIP KECAMATAN SERANG

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) merupakan bagian dari penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang bertujuan untuk menilai tingkat akuntabilitas dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Serang. Evaluasi ini dilakukan untuk memastikan keselarasan antara perencanaan kinerja, pelaksanaan program dan kegiatan, pengukuran serta pelaporan kinerja dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Kecamatan Serang telah melaksanakan penerapan SAKIP secara berkesinambungan melalui penyusunan dokumen perencanaan kinerja, penetapan perjanjian kinerja, pengukuran capaian indikator kinerja, serta penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Pelaksanaan evaluasi AKIP dilakukan secara internal sebagai upaya untuk menilai efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan serta pemanfaatan anggaran yang berorientasi pada hasil.

Berdasarkan hasil evaluasi AKIP, Kecamatan Serang memperoleh gambaran mengenai capaian kinerja, tingkat efisiensi penggunaan sumber daya, serta area yang masih memerlukan perbaikan. Hasil evaluasi tersebut menjadi dasar bagi kecamatan dalam menyusun langkah perbaikan dan peningkatan kualitas manajemen kinerja, termasuk penyempurnaan indikator kinerja, penguatan monitoring dan evaluasi, serta peningkatan kualitas pelaporan kinerja.

Kecamatan Serang Kota Serang telah di evaluasi atas laporannya oleh Inspektorat Kota Serang pada tahun 2025. Hasil evaluasi tersebut pada Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 3.4
Nilai Hasil Evaluasi AKIP Kecamatan Serang Kota Serang Tahun 2024

No.	Komponen Manajemen Kinerja	Bobot	Nilai
1.	Perencanaan Kinerja	30	21,60
2.	Pengukuran Kinerja	30	18,90
3.	Pelaporan Kinerja	15	11,25
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	18,00
	Jumlah	100	69,75

Sumber : Laporan hasil evaluasi Inspektorat 2024

Dari tabel di atas, dapat diketahui nilai hasil evaluasi AKIP Kecamatan Serang pada tahun 2024 mendapat nilai 69,75 point dengan kategori B (baik) yang merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen Perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan pencapaian sasaran Kinerja Organisasi.

Pencapaian indikator kinerja nilai hasil evaluasi AKIP Kecamatan Serang Tahun 2025 menggunakan basis data capaian tahun 2024 seperti yang tercantum pada tabel berikut :

Indikator Kinerja Utama	Formula Pengukuran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %	Kinerja Pelayanan
1	2	3	4	5	6 = 5/4*100	7
Hasil Evaluasi AKIP	Hasil Evaluasi SAKIP	Angka	67,75	69,75	102,95	Sangat Tinggi

Target yang ditetapkan pada tahun 2025 yaitu 67,75 sehingga persentasenya sebesar 102,95%. Realisasi tahun 2025 belum dapat diketahui karena penilaian hasil evaluasi LKjIP dilaksanakan pada tahun 2024. Target hasil evaluasi AKIP di tahun 2025 ini masih sama dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar 67,75 sehingga masih nilai sementara dan diasumsikan sama dengan capaian nilai di tahun 2025.

Permasalahan

Pada hasil Evaluasi AKIP Tahun 2025 masih terdapat beberapa kelemahan yang antara lain :

- Target Kinerja yang tertuang dalam dokumen indikator kinerja utama (IKU) Kecamatan Serang Tahun 2024 agar selaras dengan yang tertuang dalam dokumen Renstra Kecamatan Serang Tahun 2024 - 2026 dan Dokumen Rencana Kerja Kecamatan Serang Tahun 2024;
- Perjanjian Kinerja Kecamatan Serang Tahun 2024, belum mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Kecamatan Serang Tahun 2024;
- Rencana Aksi agar menyajikan anggaran, dan memuat target pertriwulan dan target atas indikator kinerja sampai dengan sub kegiatan dan pada kolom rencana pelaksanaan berisi data berupa jumlah target kinerja;
- Belum menyajikan laporan hasil monev yang menunjukkan realisasi target program kegiatan dan sub kegiatan serta langkah perbaikannya;
- Laporan pengukuran kinerja agar disertai dengan pencantuman sumber data dan/atau data mentah dalam realisasinya, serta dilengkapi penyajian kolom efisiensi, faktor penghambat dan faktor pendukung;

- f. Pencantuman anggaran dalam dokumen Laporan Kinerja pada Tabel 2.5 Rencana Aksi Pelaksanaan Kinerja, agar selaras dengan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024;
- g. Realisasi dan Capaian dalam dokumen Laporan Kinerja pada Tabel 3.2 Pencapaian Realisasi Kinerja Tahun 2024, dan Tabel 3.3 Pencapaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Serang Tahun 2024 agar seluruhnya terisi;
- h. Tim Evaluator Mandiri agar diikuti sertakan dalam pelatihan secara formal terkait evaluasi laporan kinerja;
- i. Kecamatan Serang agar membuat usulan ke Bagian Organisasi Setda Kota Serang, agar pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja internal dapat menggunakan teknologi informasi (aplikasi) sehingga hasil evaluasi lebih objektif dan akurat.

Solusi

Dalam menyelesaikan rekomendasi atas hasil evaluasi AKIP Kecamatan Serang Tahun 2024, telah dilaksanakan beberapa kegiatan atas rekomendasi tersebut antara lain:

- a. Menyelaraskan Indikator Kinerja Utama dengan dokumen Rencana Kerja dan Rencana Strategis Kecamatan Serang
- b. Menyusun Perjanjian Kinerja berdasarkan Indikator Kinerja Utama yang ditentukan
- c. Menyusun rencana aksi kegiatan berdasarkan Peraturan Wali Kota Serang Nomor 74 Tahun 2022
- d. Menyusun laporan monitoring dan evaluasi kinerja yang menunjukkan realisasi target program kegiatan dan sub kegiatan serta langkah perbaikannya;
- e. Menyusun Laporan pengukuran kinerja dengan pencantuman sumber data dan/atau data mentah dalam realisasi nya, serta dilengkapi penyajian kolom efisiensi, faktor penghambat dan faktor pendukung;
- f. Menyusun Pencantuman anggaran dalam dokumen Laporan Kinerja pada Tabel 2.5 Rencana Aksi Pelaksanaan Kinerja dengan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024
- g. Menyusun Realisasi dan Capaian dalam dokumen Laporan Kinerja pada Tabel 3.2 Pencapaian Realisasi Kinerja Tahun 2024, dan Tabel 3.3 Pencapaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Serang Tahun 2024;
- h. Mengusulkan ke Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Serang agar sistem pelaporan kinerja menggunakan aplikasi.

3.1.2 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya dan Beberapa Tahun Terakhir

Perbandingan realisasi dan capaian kinerja Kecamatan Serang tahun 2025 dengan tahun sebelumnya serta beberapa tahun terakhir menunjukkan adanya kecenderungan peningkatan kinerja secara bertahap. Hasil perbandingan ini menjadi dasar evaluasi dalam rangka memperkuat strategi, meningkatkan efektivitas program, dan menjaga keberlanjutan kinerja Kecamatan Serang pada tahun-tahun berikutnya. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.5
Capaian Kinerja Utama Kecamatan Serang Tahun 2020 s.d 2024

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi Kinerja Tahun (2025)	Realisasi Kinerja Pertahun					Capaian Kinerja (%)				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan penyelenggaraan pemerintahan tingkat kecamatan	Angka	84,99	73,86	81,03	86,02	84,31	83,65	105,51	101,29	107,53	99,19	119,50
Presentase kelurahan kategori cepat berkembang kecamatan serang	Persen	75	50	75	83	92	92	57,47	83,33	92,59	96,48	101,84
Nilai Akip kecamatan serang	Angka	69,75	61	62	65	65	68	103,76	102,98	107,67	107,67	99,85

A. Nilai Survey kepuasan Masyarakat Kecamatan Serang

Capaian kinerja Kecamatan Serang pada Indikator Kinerja Utama Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan Serang pada tahun 2025 dengan nilai 84,99 dengan capaian kinerja 101,48% jika dibandingkan dengan target pada tahun-tahun sebelumnya menunjukan peningkatan. Kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 2022 dengan capaian kinerja 86,02. Hal tersebut menunjukan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan PATEN Kecamatan Serang tercapai dengan baik. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan PATEN kecamatan pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2025 dalam kategori Baik. Kecamatan Serang selalu berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang baik, mulai dari kesiapan petugas sampai dengan sarana dan prasarana pendukung lainnya.

Perbandingan Capaian kinerja pada Indikator Kinerja Utama Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan Serang tahun 2020 sampai dengan 2025 dapat dilihat pada grafik berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi Kinerja Tahun (2025)	Realisasi Kinerja Pertahun					Capaian Kinerja (%)				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan penyelenggaraan pemerintahan tingkat kecamatan	Angka	84,99	73,86	81,03	86,02	84,31	83,65	105,51	101,29	107,53	99,19	119,50

Grafik 3.2

Capaian Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan penyelenggaraan pemerintahan tingkat kecamatan



Grafik menunjukkan perkembangan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan penyelenggaraan pemerintahan tingkat kecamatan selama periode tahun 2020–2025. Secara umum, IKM mengalami tren peningkatan meskipun terdapat fluktuasi pada beberapa tahun.

Pada tahun **2020**, nilai IKM tercatat sebesar **73,86**, yang mencerminkan tingkat kepuasan masyarakat masih dalam kategori cukup. Selanjutnya, pada tahun **2021**, terjadi peningkatan signifikan menjadi **81,03**, menandakan adanya perbaikan kualitas pelayanan publik di tingkat kecamatan. Peningkatan tersebut berlanjut pada tahun **2022** dengan capaian nilai tertinggi selama periode pengamatan, yaitu **86,02**.

Pada tahun **2023**, nilai IKM mengalami sedikit penurunan menjadi **84,31**, dan kembali menurun tipis pada tahun **2024** menjadi **83,65**. Meskipun demikian, nilai tersebut tetap berada pada kategori baik dan menunjukkan bahwa kualitas pelayanan masih terjaga. Pada tahun **2025**, IKM kembali meningkat menjadi **84,99**, yang mengindikasikan adanya upaya perbaikan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Secara keseluruhan, grafik ini menggambarkan komitmen Kecamatan Serang dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, dengan capaian kepuasan masyarakat yang relatif stabil dan cenderung meningkat dari tahun ke tahun.

B. Presentase kelurahan kategori cepat berkembang Kecamatan Serang

Pada tahun 2025, target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah sebesar **83,33 persen**. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, realisasi capaian indikator juga mencapai **91,67 persen**, sehingga persentase capaian kinerja mencapai **110 persen**. Dari total 12 Kelurahan di Kecamatan Serang, 11 Kelurahan diantaranya telah mencapai kategori cepat berkembang.

Capaian Presentase kelurahan kategori cepat berkembang pada Kecamatan Serang pada tahun 2020 sampai dengan 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi Kinerja Tahun (2025)	Realisasi Kinerja Pertahun					Capaian Kinerja (%)				
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Presentase kelurahan kategori cepat berkembang kecamatan serang	Persen	75	50,00	75,00	83,33	91,66	91,66	57,47	83,33	92,59	96,48	101,8

Grafik 3.3

Presentase kelurahan kategori cepat berkembang kecamatan serang



Grafik menunjukkan perkembangan persentase kelurahan dengan kategori cepat berkembang di Kecamatan Serang selama periode tahun 2020–2025. Secara umum, terjadi peningkatan yang signifikan dan konsisten hingga mencapai kondisi yang stabil pada tahun-tahun terakhir.

Pada tahun 2020, persentase kelurahan kategori cepat berkembang tercatat sebesar 50,00%, yang menunjukkan bahwa setengah dari jumlah kelurahan telah menunjukkan indikasi perkembangan yang baik. Pada tahun 2021, persentase tersebut meningkat menjadi 75,00%, mencerminkan adanya percepatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di tingkat kelurahan.

Peningkatan kembali terjadi pada tahun 2022 dengan capaian sebesar 83,33%, kemudian mencapai 91,66% pada tahun 2023. Persentase tersebut bertahan pada angka 91,66% hingga tahun 2024, sedangkan pada tahun 2025 mengalami penurunan menjadi 75%, terdapat 3 kelurahan dari jumlah 12 kelurahan yang belum memenuhi kategori cepat berkembang.

Secara keseluruhan, grafik ini menggambarkan keberhasilan pembinaan dan fasilitasi kecamatan terhadap kelurahan, khususnya dalam mendukung peningkatan kinerja pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan hasil evaluasi EPDESKEL.

C. Nilai AKIP kecamatan serang

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi Kinerja Tahun (2025)	Realisasi Kinerja Pertahun					Capaian Kinerja (%)				
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Nilai Akip kecamatan serang	Angka	69,75	61,22	61,79	64,60	64,60	67,65	103,76	102,98	107,67	107,67	99,85

Target yang ditetapkan pada tahun 2025 yaitu 67,75 sehingga persentase capaiannya sebesar 102,95%. Realisasi tahun 2025 belum dapat diketahui karena penilaian hasil evaluasi LKjIP dilaksanakan pada tahun 2024. Target hasil evaluasi AKIP di tahun 2025 ini masih sama dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar 67,75 sehingga masih nilai sementara dan diasumsikan sama dengan capaian nilai di tahun 2025. Apabila dibandingkan dengan pada tahun 2020 sampai dengan 2025, capaian kinerja pada nilai AKIP Kecamatan Serang mengalami peningkatan setiap tahun nya, ini dapat diartikan terdapat perbaikan dalam aspek-aspek yang dinilai pada Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Serang.

Grafik 3.4
Nilai AKIP kecamatan serang



Grafik menunjukkan perkembangan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Serang selama periode tahun 2020–2025. Secara umum, nilai AKIP Kecamatan Serang menunjukkan tren peningkatan yang positif dari tahun ke tahun, meskipun terdapat stagnasi pada salah satu periode.

Pada tahun 2020, nilai AKIP Kecamatan Serang tercatat sebesar 61,22. Nilai tersebut mengalami peningkatan pada tahun 2021 menjadi 61,79, yang menunjukkan adanya perbaikan awal dalam penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Peningkatan yang lebih signifikan terjadi pada tahun 2022 dengan capaian nilai 64,60, dan nilai tersebut bertahan pada tahun 2023. Selanjutnya, pada tahun 2024, nilai AKIP kembali meningkat menjadi 67,65, mencerminkan semakin baiknya kualitas perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja di Kecamatan Serang. Puncak capaian terjadi pada tahun 2025 dengan nilai 69,75, yang menunjukkan komitmen berkelanjutan kecamatan dalam meningkatkan akuntabilitas dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan.

3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2025 terhadap Target Dokumen Perencanaan Strategis

Pada tahun 2025 telah ditetapkan Rencana Strategis Kecamatan Serang Periode 2025 – 2029, pada dokumen Renstra Kecamatan Serang telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama untuk 5 tahun mendatang. Dalam pembahasan ini akan dibandingkan capaian indikator kinerja tahun 2025 dengan capaian kinerja yang terdapat pada dokumen Rencana Strategis Kecamatan Serang Tahun 2025 - 2029.

Tahun 2025 adalah tahun pertama periode Rencana Strategis Kecamatan Serang, Adapun target pencapaian yang akan dicapai sebagai berikut :

Tabel 3.6
Pencapaian Indikator Kinerja Utama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Kondisi Renstra	Target Kinerja					Realisasi Kinerja					Capaian Kinerja (%)				
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	9	10	11	12	13
Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan penyelenggaraan pemerintahan tingkat kecamatan	Angka	85	83,75	83,85	84	84,35	84,5	84,99	-	-	-	-	99,99	-	-	-	-
Presentase kelurahan kategori cepat berkembang kecamatan serang	Persen	100	83,33	83,33	91,16	91,16	100	75,00	-	-	-	-	90,00	-	-	-	-
Nilai Akip kecamatan serang	Angka	71	67,75	68	69,5	70	70,5	69,75	-	-	-	-	98,24	-	-	-	-

Sumber : Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Serang Tahun 2025 - 2029

A. Nilai Survey kepuasan Masyarakat Kecamatan Serang

Pada Indikator Kinerja Utama nilai survey kepuasan Masyarakat Kecamatan Serang, target jangka menengah yang tercantum pada dokumen Rencana Strategis Kecamatan Serang ditetapkan sebesar 85,00. Realisasi kinerja tahun 2025 mencapai 84,99, sehingga capaian kinerja berada di atas target jangka menengah dengan tingkat capaian sebesar 99,9 persen. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat telah melampaui parget yang direncanakan dan mencerminkan peningkatan kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan di Kecamatan Serang. Perbandingan nilai survey kepuasan masyarakat Kecamatan Serang dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Kondisi RPJMD	Target Kinerja					Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Capaian Kinerja RENSTRA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2025	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan penyelenggaraan pemerintahan tingkat kecamatan	Angka	85	83,75	83,85	84	84,35	84,5	84,99	101,48	99,99

B. Presentase kelurahan kategori cepat berkembang Kecamatan Serang

Indikator persentase kelurahan cepat berkembang, target jangka menengah ditetapkan sebesar yang ditetapkan pada dokumen Rencana Strategis Kecamatan Serang 100 persen. Realisasi kinerja tahun 2025 mencapai 75 persen, dengan tingkat capaian sebesar 90 persen terhadap target jangka menengah. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya percepatan pembangunan dan peningkatan kapasitas kelurahan masih perlu terus di tingkatkan agar selaras dengan target jangka menengah yang telah di rencanakan. Perbandingan persentase kelurahan kategori cepat berkembang dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Kondisi RPJMD	Target Kinerja					Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Capaian Kinerja RENSTRA
			2025	2026	2027	2028	2029			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Presentase kelurahan kategori cepat berkembang kecamatan serang	Persen	100	83,33	83,33	91,16	91,16	100	75,00	90,00	75,00

C. Nilai AKIP kecamatan serang

Pada Indikator Kinerja Utama hasil evaluasi AKIP Kecamatan Serang, target jangka menengah ditetapkan sebesar 71,00. Realisasi kinerja tahun 2025 tercatat 69,75. Sehingga capaian kinerja mencapai 98,24 persen dari target jangka menengah. Capaian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem akuntabilitas kinerja telah berjalan dengan baik dan relatif mendekati target yang ditetapkan, meskipun masih diperlukan penguatan pada beberapa aspek untuk mencapai target secara optimal. Perbandingan hasil evaluasi AKIP Kecamatan Serang dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Kondisi RPJMD	Target Kinerja					Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Capaian Kinerja RENSTRA
			2025	2026	2027	2028	2029			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Nilai Akip kecamatan serang	Angka	71	67,75	68	69,5	70	70,5	69,75	102,95	98,24

3.1.4 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2025 dengan Target Nasional dan Realisasi Kinerja Kecamatan lainnya

Capaian kinerja Kecamatan Serang secara umum sejalan dengan target kinerja daerah sebagaimana ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran. Realisasi kinerja tersebut berkontribusi positif terhadap pencapaian sasaran pembangunan kota, meskipun masih terdapat ruang perbaikan pada indikator tertentu yang dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya dan dinamika kebutuhan masyarakat. Pertumbuhan Indikator Kinerja Kecamatan Serang Tahun 2020-2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.7
Capaian Kinerja Utama Kecamatan Serang Tahun 2020 s.d 2025

Indikator Kinerja Utama	Tingkat	Tahun 2025		Tahun 2024		Tahun 2023		Tahun 2022		Tahun 2021		Tahun 2020	
		Realisasi	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	11	12
Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan penyelenggaraan pemerintahan tingkat kecamatan	Kota Serang	84,99		83,65		84,31		86,02		81,03		73,86	
Presentase kelurahan kategori cepat berkembang kecamatan serang	Kota Serang	75		92		92		83		75		50	
Nilai Akip kecamatan serang	Kota Serang	69,75		68		65		65		62		61	


Pertumbuhan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Serang tidak dapat diperbandingkan secara langsung dengan capaian Nasional maupun Provinsi karena perbedaan kewenangan, ruang lingkup urusan, serta karakteristik indikator kinerja yang digunakan. IKU Kecamatan Serang disusun untuk mengukur kinerja operasional perangkat kewilayahan yang bersifat teknis dan spesifik wilayah, sehingga tidak sepadan dengan indikator kinerja pada tingkat nasional dan provinsi yang bersifat makro, strategis dan lintas sektor. Selain itu, indikator kinerja pada tingkat nasional dan provinsi umumnya dirumuskan dalam bentuk indikator outcome dan impact pembangunan, sedangkan IKU Kecamatan lebih berfokus pada indikator output dan kualitas pelayanan langsung kepada masyarakat. Perbedaan level indikator tersebut menyebabkan pertumbuhan kinerja kecamatan tidak memiliki dasar metodologis yang setara untuk dibandingkan dengan capaian nasional maupun provinsi.

Disisi lain, pertumbuhan IKU Kecamatan Serang dapat dibandingkan dengan kecamatan lain di Kota Serang karena memiliki kesamaan kedudukan organisasi, kewenangan, fungsi, serta standar indikator kinerja yang mengacu pada kebijakan dan dokumen perencanaan daerah yang sama. Seluruh kecamatan di Kota Serang juga menggunakan metodologi pengukuran, periode evaluasi, serta target kinerja yang realtif seragam. Dengan kesetaraan tersebut, perbandingan pertumbuhan IKU antar kecamatan se-Kota Serang menjadi lebih objektif dan relevan, serta mampu menggambarkan posisi kinerja relatif Kecamatan Serang dalam konteks kinerja kewilayahan di tingkat kota. Hasil perbandingan ini selanjutnya menjadi dasar dalam perumusan langkah perbaikan kinerja dan peningkatan kualitas pelayanan pada tahun berikutnya. Perbandingan pertumbuhan Indikator Kinerja Utama Kecamatan se Kota Serang dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.8
Pertumbuhan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Se-Kota Serang Tahun 2025

KECAMATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA		
	Nilai survey kepuasan masyarakat Kecamatan	Persentase Kelurahan Kategori Cepat Berkembang	Hasil Evaluasi AKIP Kecamatan
1	2	4	3
Serang	84,99	75	69,75
Cipocok Jaya	83,07	37,5	70,5
Kasemen	84,71	70	70,8
Walantaka	83,27	60,1	77,45
Curug	83,5	80	58,45
Taktakan	84,13	38,4	60,5

Grafik 3.5
 Pertumbuhan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Se-Kota Serang Tahun 2025



Berdasarkan hasil pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) kecamatan, Kecamatan Serang menunjukkan capaian kinerja yang relatif unggul dibandingkan dengan kecamatan lainnya. Pada indikator Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), Kecamatan Serang memperoleh nilai 84,99, yang merupakan capaian tertinggi di antara seluruh kecamatan. Capaian tersebut mencerminkan kualitas pelayanan publik yang baik serta tingkat kepuasan masyarakat yang tinggi terhadap penyelenggaraan pelayanan di Kecamatan Serang.

Pada indikator persentase kelurahan dengan kategori cepat berkembang, Kecamatan Serang mencatat capaian sebesar 75 persen, tertinggi dibandingkan kecamatan lainnya. Capaian ini menunjukkan keberhasilan pelaksanaan pembinaan pemerintahan kelurahan, pemberdayaan masyarakat, serta efektivitas pelaksanaan pembangunan kewilayahan secara terpadu dan berkelanjutan.

Sementara itu, pada indikator hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), Kecamatan Serang memperoleh nilai 69,75 dan berada pada kategori Baik. Meskipun capaian tersebut belum menjadi yang tertinggi, nilai AKIP Kecamatan Serang masih berada di atas beberapa kecamatan lain dan menunjukkan bahwa sistem perencanaan, pengukuran, serta pelaporan kinerja telah dilaksanakan secara memadai.

3.1.5 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta solusi

Realisasi kinerja Kecamatan Serang menunjukkan adanya peningkatan pada sebagian indikator, namun pada indikator lainnya masih ditemukan kinerja yang stagnan atau mengalami penurunan. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor internal maupun eksternal

yang saling berkaitan. Keberhasilan peningkatan kinerja terutama di dorong meningkatnya efektifitas koordinasi internal, optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur, serta penerapan standar operasional prosedur pelayanan yang semakin konsisten. Selain itu pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pelayanan dan pelaporan kinerja turut mempercepat penyelesaian layanan serta meningkatkan akurasi data, sehingga berdampak positif terhadap capaian Indikator Kinerja Utama.

Faktor Pendukung

Capaian kinerja Kecamatan Serang didukung oleh beberapa faktor utama. Pertama, komitmen pimpinan dan aparatur kecamatan dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan pelaksanaan program pembangunan cukup tinggi, sehingga berdampak positif terhadap kualitas layanan dan tingkat kepuasan masyarakat. Kedua, koordinasi dan sinergi yang baik antara kecamatan dan kelurahan mendorong efektivitas pelaksanaan pembinaan pemerintahan kelurahan, yang tercermin pada tingginya persentase kelurahan dengan kategori cepat berkembang.

Ketiga, ketersediaan regulasi dan pedoman kerja yang jelas menjadi dasar pelaksanaan tugas dan fungsi secara terarah dan terukur. Keempat, partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan wilayah cukup baik, sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Selain itu, pemanfaatan sarana dan prasarana pendukung pelayanan serta penerapan standar pelayanan turut berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik.

Faktor Penghambat

Di sisi lain, terdapat beberapa faktor yang masih menjadi hambatan dalam pencapaian kinerja Kecamatan Serang. Pertama, keterbatasan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, khususnya dalam pemahaman dan implementasi sistem akuntabilitas kinerja, berdampak pada belum optimalnya capaian nilai evaluasi AKIP. Kedua, belum optimalnya integrasi perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja, sehingga keterkaitan antara sasaran, indikator, dan realisasi kinerja belum sepenuhnya terukur secara komprehensif.

Ketiga, keterbatasan dukungan anggaran dan fleksibilitas pengelolaan sumber daya pada beberapa kegiatan strategis berdampak pada pelaksanaan program yang belum maksimal. Keempat, dinamika dan kompleksitas permasalahan wilayah, seperti perbedaan karakteristik kelurahan dan kebutuhan masyarakat yang beragam, memerlukan penanganan

yang lebih spesifik dan adaptif. Selain itu, tindak lanjut atas hasil evaluasi kinerja belum sepenuhnya dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan.

Dengan memperhatikan faktor pendukung dan penghambat tersebut, diperlukan langkah strategis berupa penguatan kapasitas sumber daya manusia, peningkatan kualitas perencanaan dan pengukuran kinerja, serta optimalisasi tindak lanjut hasil evaluasi AKIP agar capaian kinerja Kecamatan Serang dapat terus ditingkatkan secara berkelanjutan.

Solusi

Dalam rangka meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja dan mempertahankan capaian kinerja Kecamatan Serang, disusun Rencana Tindak Lanjut (RTL) sebagai berikut :

1. Penguatan Perencanaan Kinerja

Melakukan penyempurnaan dokumen perencanaan kinerja, khususnya penyelarasan antara visi, misi, tujuan, sasaran, indikator kinerja, dan target kinerja kecamatan dengan dokumen perencanaan daerah. Langkah ini dilakukan melalui reviu berkala terhadap Renstra, Renja, dan Perjanjian Kinerja agar lebih berorientasi pada hasil (outcome).

2. Peningkatan Kualitas Indikator Kinerja

Melakukan penajaman indikator kinerja utama dan indikator kinerja kegiatan agar bersifat spesifik, terukur, relevan, dan berorientasi pada manfaat bagi masyarakat. Indikator kinerja disusun dengan memperhatikan keterkaitan langsung terhadap sasaran strategis kecamatan serta mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah.

3. Penguatan Pengukuran dan Pelaporan Kinerja

Meningkatkan kualitas pengumpulan data kinerja melalui pemanfaatan sistem informasi dan mekanisme monitoring yang lebih terstruktur. Pelaporan kinerja disusun secara tepat waktu, akurat, dan berbasis data yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga mampu menggambarkan capaian kinerja secara objektif.

4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Melaksanakan peningkatan kompetensi aparatur kecamatan melalui bimbingan teknis, pendampingan, dan sosialisasi terkait implementasi SAKIP, penyusunan indikator kinerja, serta penyusunan laporan kinerja. Upaya ini ditujukan untuk meningkatkan pemahaman dan konsistensi aparatur dalam penerapan sistem akuntabilitas kinerja.

5. Optimalisasi Monitoring dan Evaluasi Internal

Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala dan berjenjang, baik pada tingkat kecamatan maupun kelurahan. Hasil monitoring dan evaluasi digunakan sebagai

dasar pengambilan keputusan dan perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan secara berkelanjutan.

6. Penguatan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

Menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil evaluasi AKIP secara sistematis dan terdokumentasi. Setiap rekomendasi ditetapkan penanggung jawab dan target waktu penyelesaiannya, serta dilakukan pemantauan secara berkala untuk memastikan efektivitas tindak lanjut.

7. Peningkatan Sinergi dan Koordinasi dengan Kelurahan

Memperkuat koordinasi dan pembinaan kepada kelurahan dalam penerapan perencanaan dan pelaporan kinerja, sehingga capaian kinerja kecamatan dan kelurahan dapat selaras dan saling mendukung, khususnya dalam peningkatan kinerja pelayanan publik dan percepatan perkembangan kelurahan.

Dengan pelaksanaan Rencana Tindak Lanjut (RTL) tersebut, diharapkan kualitas penerapan AKIP Kecamatan Serang dapat terus meningkat serta mampu mendorong terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel.

3.1.6 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Efisiensi penggunaan sumber daya di Kecamatan Serang secara umum telah berjalan dengan baik, tercermin dari capaian kinerja yang tinggi pada indikator kepuasan masyarakat dan persentase kelurahan kategori cepat berkembang, meskipun dengan keterbatasan sumber daya yang tersedia. Pemanfaatan sumber daya manusia dilakukan secara optimal melalui pembagian tugas yang jelas dan fokus pada kegiatan prioritas, sementara penggunaan anggaran diarahkan pada program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis kecamatan. Selain itu, pemanfaatan sarana dan prasarana dilakukan secara efektif melalui optimalisasi fasilitas yang ada. Namun demikian, efisiensi tersebut belum sepenuhnya terukur secara optimal dalam sistem akuntabilitas kinerja, sehingga diperlukan penguatan integrasi perencanaan, penganggaran, serta pengukuran dan pelaporan kinerja agar efisiensi penggunaan sumber daya dapat terdokumentasi dan berkelanjutan.

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dalam Laporan AKIP Kecamatan Serang disusun dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah. Efisiensi dianalisis melalui perbandingan antara capaian kinerja dengan realisasi penggunaan sumber daya, khususnya

anggaran, guna menilai optimalisasi pemanfaatan sumber daya dalam pencapaian sasaran strategis.

Rumusan perhitungan analisis efisiensi penggunaan sumber daya sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$Efisiensi \% = \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Anggaran}} \times 100\%$$

Penyerapan anggaran belanja pada tahun 2025 sebesar Rp. 24.591.052.884,- atau 94,48% dari anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 26.028.054.509,-. Secara umum realisasi keuangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan perencanaan yang telah ditetapkan selama tahun 2025 untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja. Dari capaian indikator kinerja Kecamatan Serang Kota Serang tercapai 104,81% dibandingkan dengan capaian keuangan 94,48% maka dapat disimpulkan pelaksanaan anggaran telah dilaksanakan secara **Efisien** dengan pada skala pengukuran tingkat efisiensi 110,94

Tabel 3.9
Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET		REALISASI		CAPAIAN		EFISIENSI	KETERANGAN
		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan penyelenggaraan pemerintahan tingkat kecamatan	Angka	83,75	26.028.054.509	84,99	24.591.052.884	101,48	94,48	103,88	Sangat Efisien
Presentase kelurahan kategori cepat berkembang kecamatan serang	persen	83,33		75		90			
Nilai AKIP kecamatan serang	Angka	67,75		69,75		102,95			

3.1.7 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Pencapaian pernyataan kinerja pada Tahun 2025 tidak terlepas dari pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam dokumen perencanaan kinerja. Program dan kegiatan yang dirancang secara selaras dengan sasaran strategis serta didukung oleh perencanaan yang matang terbukti memberikan kontribusi signifikan terhadap keberhasilan pencapaian target kinerja. Pelaksanaan kegiatan yang tepat sasaran, didukung oleh koordinasi yang efektif dengan kelurahan dan pemangku kepentingan terkait, menjadi faktor utama dalam mendorong tercapainya sebagian besar indikator kinerja.

Di sisi lain, masih terdapat beberapa program dan kegiatan yang pelaksanaannya belum optimal sehingga berdampak pada belum tercapainya sebagian target kinerja. Kondisi tersebut antara lain disebabkan oleh keterbatasan sumber daya, perubahan kebijakan, serta dinamika permasalahan di lapangan yang tidak sepenuhnya dapat diantisipasi pada tahap perencanaan. Selain itu, kendala administratif dan keterbatasan waktu pelaksanaan kegiatan juga memengaruhi efektivitas pencapaian hasil yang diharapkan.

Secara keseluruhan, analisis terhadap program dan kegiatan menunjukkan bahwa keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja pada Tahun 2025 lebih dominan dipengaruhi oleh konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan, serta dukungan koordinasi lintas sektor. Sementara itu, kegagalan atau keterlambatan pencapaian pada beberapa indikator menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan perencanaan, penguatan pengendalian, dan peningkatan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan pada periode berikutnya.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja sebagai berikut :

A. Nilai Survey kepuasan Masyarakat Kecamatan Serang

Indikator Kinerja Utama nilai survey kepuasan masyarakat Kecamatan Serang tahun 2025 di dukung oleh 2 program, yaitu :

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota
- Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Masing-masing program menunjang keberhasilan terhadap pencapaian kinerja nilai survey kepuasan Masyarakat Kecamatan Serang. Kegiatan-kegiatan yang menunjang tercapainya nilai survey kepuasan Masyarakat Kecamatan Serang yaitu berupa perbaikan sarana dan prasarana layanan PATEN di Kecamatan, serta perbaikan kualitas pelayanan PATEN.

B. Presentase kelurahan kategori cepat berkembang Kecamatan Serang

Indikator Kinerja Utama Presentase Kelurahan Kategori Cepat Berkembang Kecamatan Serang tahun 2025 di dukung oleh 3 program, yaitu :

- Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
- Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Masing-masing program menunjang keberhasilan terhadap pencapaian Presentase Kelurahan Kategori Cepat Berkembang Kecamatan Serang. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang pencapaian kinerja ini antara lain pemberdayaan masyarakat, pembangunan sarana dan prasarana kewilayahan, peningkatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan umum.

C. Nilai AKIP kecamatan serang

Indikator Kinerja Utama Nilai AKIP Kecamatan Serang tahun 2025 di dukung Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota. Pencapaian Indikator Kinerja Utama berupa Nilai AKIP Kecamatan Serang Tahun 2025 didukung oleh pelaksanaan program dan kegiatan yang berfokus pada penguatan penerapan SAKIP, antara lain penyelarasan dokumen perencanaan dan penetapan kinerja, peningkatan kualitas indikator kinerja, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala. Upaya tersebut diperkuat melalui penyusunan laporan kinerja yang tepat waktu dan berorientasi hasil, serta tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi AKIP. Selain itu, peningkatan kapasitas aparatur dan penguatan komitmen pimpinan dalam membangun budaya kerja yang akuntabel turut berkontribusi terhadap peningkatan kualitas manajemen kinerja, sehingga mendorong tercapainya Nilai AKIP Kecamatan Serang sesuai dengan target yang ditetapkan.

Program dan kegiatan pendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama tahun 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.10
Program dan Kegiatan Pendukung Pencapaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Utama	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %	Kinerja Pelayanan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan				Angka	83,75	84,99	101,48	Sangat Tinggi
		Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik		Persentase Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan Sesuai SOP/SP/Ketentuan	Persen	70	70	100,00	Sangat Tinggi
			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan Terasilitasi	Persen	100	100	100,00	Sangat Tinggi
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Presentase pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Persen	100	100	100,00	Sangat Tinggi
2	Persentase Kelurahan Kategori Cepat Berkembang				Persen	83,33	75,00	90,00	Tinggi
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		Indeks Profil Kelurahan	Persen	100	100	100,00	Sangat Tinggi
			Pemberdayaan Kelurahan	Capaian pemberdayaan kelurahan	Persen	100	100	100,00	Sangat Tinggi
			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Presentase terselenggaranya pemberdayaan kegiatan di tingkat Kecamatan	Persen	100	100	100,00	Sangat Tinggi
			Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	presentase keluarga terfasilitasi kegiatan pemberdayaan di Kelurahan	Persen	100	100	100,00	Sangat Tinggi
		Program penyelenggaraan		Presentase penyelenggaraan	%	70	70	100,00	Sangat Tinggi

		urusan pemerintahan umum		pemerintahan umum dikecamatan					
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Event Urusan Pemerintahan Umum	Event	11	11	100,00	Sangat Tinggi
		Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum		Presentase gangguan trantibum yang terselesaikan	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi
			Koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	Presentase penerapan dan penegakan perda dan perkara di kecamatan	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi
3	Hasil Evaluasi AKIP				Angka	67,75	69,75	102,95	Sangat Tinggi
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Tingkat Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan					Sangat Tinggi
			Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Presentasi Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	100	100	100,00	Sangat Tinggi
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan dokumen administrasi keuangan	Persen	100	100	100,00	Sangat Tinggi
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tingkat ketersediaan pelayanan administrasi umum	Persen	100	100	100,00	Sangat Tinggi
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase cakupan ketersediaan Barang Milik Daerah	Persen	100	100	100,00	Sangat Tinggi
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase cakupan ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	100	100,00	Sangat Tinggi
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase cakupan pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	100	100,00	Sangat Tinggi

3.2 REALISASI ANGGARAN

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2025 Kecamatan Serang telah melaksanakan 5 Program untuk menunjang pencapaian kinerja Kecamatan Serang Tahun 2025, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 26.028.054.509,- (*dua puluh enam milyar dua puluh delapan juta lima puluh empat ribu lima ratus sembilan rupiah*) telah teralisasi sebesar Rp. 24.591.052.884,- (*dua puluh empat milyar lima ratus sembilan puluh satu juta lima puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah*) atau 94,48% dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.11
Pencapaian Realisasi Anggaran Tahun 2025

TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KET
MENINGKATKAN KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PUBLIK KECAMATAN SERANG			26.028.054.509	24.591.052.884	94,48	
	MENINGKATNYA PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN PADA KECAMATAN SERANG		10.648.249.974	10.433.385.307	97,98	
		Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public	299.355.000	293.788.000	98,14	
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	67.070.000	66.960.000	99,84	
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	232.285.000	226.828.000	97,65	
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	9.863.170.174	9.683.100.280	98,17	
		Pemberdayaan Kelurahan	9.498.339.974	9.325.582.580	98,18	
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	101.028.100	99.677.500	98,66	
		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	263.802.100	257.840.200	97,74	
		Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	401.774.800	372.547.027	92,73	
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	401.774.800	372.547.027	92,73	

		Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	83.950.000	83.950.000	100,00	
		Koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	83.950.000	83.950.000	100,00	
		MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA KECAMATAN SERANG	15.368.704.535	14.147.042.577	92,05	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	15.368.704.535	14.147.042.577	92,05	
		Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	332.320.972	323.240.200	97,27	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.558.853.257	11.459.244.441	91,24	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	487.750.481	480.778.168	98,57	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	420.000.000	398.400.001	94,86	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.368.280.000	1.294.812.266	94,63	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	201.499.825	190.567.501	94,57	

Capaian realisasi anggaran tahun 2025 pada Kecamatan Serang sebesar Rp. 24.591.052.884,- atau 94,88% dari total pagu anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 26.028.054.509,-. Apabila dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja Kecamatan Serang sebesar 98,15% maka tingkat efisiensi dengan realisasi anggaran dalam kategori sangat efisien. Capaian efisiensi anggaran dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.12
Pencapaian Tingkat Efisiensi Realisasi Anggaran dengan Kinerja Tahun 2025

NO	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERKA	SATUAN	TARGET		KINERJA		ANGGARAN		TINGKAT EFISIENSI	STATUS
						Kinerja	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)		
1	MENINGKATKAN KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PUBLIK KECAMATAN SERANG			Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Angka	83,75	26.028.054.509	84,99	101,48	24.591.052.884	94,48	107,41	Efisien
2		MENINGKATNYA PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN PADA KECAMATAN SERANG		Persentase Kelurahan Ketegori Cepat Berkembang	Persen	83,33	10.648.249.974	75	90,00	10.433.385.307	97,98	91,86	Efisien
			Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan Sesuai SOP/SP/Ketentuan	Persen	70	299.355.000	70	100,00	293.788.000	98,14	101,89	Efisien
			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Indeks Profil Kelurahan	Persen	100	9.863.170.174	100	100,00	9.683.100.280	98,17	101,86	Efisien
			Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Presentase penyelenggaraan pemerintahan umum dikecamatan	Persen	70	401.774.800	70	100,00	372.547.027	92,73	107,85	Efisien
			Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Presentase gangguan trantibum yang terselesaikan	Persen	100	83.950.000	100	100,00	83.950.000	100,00	100,00	Efisien
3		MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA KECAMATAN SERANG		Hasil Evaluasi AKIP	Angka	67,75	15.368.704.535	69,75	102,95	14.147.042.577	92,05	111,84	Efisien
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan	%	100	15.368.704.535	100	100,00	14.147.042.577	92,05	108,64	Efisien

BAB IV

TINDAK LANJUT HASIL REKOMENDASI EVALUASI TAHUN 2024

Lembar hasil Evaluasi (LHE) LKjIP adalah dokumen resmi hasil evaluasi yang disusun oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah terhadap Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang memuat penilaian atas perencanaan, pelaksanaan, dan capaian kinerja, efisiensi penggunaan sumber daya, serta rekomendasi perbaikan dalam rangka peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Berdasarkan Surat dari Inspektur Kota Serang Nomor 700.1.2.1/LHE.29-INSP/III/2023 tanggal 3 Maret 2025 tentang Laporan hasil Evaluasi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Serang Kota Serang Tahun 2024, Kecamatan Serang Kota Serang telah di evaluasi atas laporan kerjanya oleh Inspektorat Kota Serang pada tahun 2025. Hasil evaluasi tersebut pada Tahun 2024 sebagai berikut:

No.	Komponen Manajemen Kinerja	Bobot	Nilai
1.	Perencanaan Kinerja	30	21,60
2.	Pengukuran Kinerja	30	18,90
3.	Pelaporan Kinerja	15	11,25
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	18,00
	Jumlah	100	69,75

Dari tabel di atas, dapat diketahui nilai hasil evaluasi AKIP Kecamatan Serang pada tahun 2024 mendapat nilai 69,75 point dengan kategori B (baik) yang merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen Perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan pencapaian sasaran Kinerja Organisasi.

Pada Laporan hasil evaluasi terdapat beberapa rekomendasi terkait evaluasi penilaian LKjIP Kecamatan Serang. Terhadap rekomendasi tersebut, upaya yang telah dilakukan Kecamatan Serang yaitu :

KOMPONEN AKIP	TEMUAN	REKOMENDASI
Perencanaan Kinerja	Target Kinerja yang tertuang dalam dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Serang Tahun 2024 tidak selaras dengan yang tertuang dalam dokumen Renstra Kecamatan Serang Tahun 2024-2026, dan dokumen Renja Kecamatan Serang Tahun 2024	Target Kinerja yang tertuang dalam dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Serang Tahun 2024 agar selaras dengan yang tertuang dalam dokumen Renstra Kecamatan Serang Tahun 2024-2026, dan dokumen Renja Kecamatan Serang Tahun 2024.

	Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Kecamatan Serang, tidak mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Serang Tahun 2024	Perjanjian Kinerja Kecamatan Serang Tahun 2024, agar mengaju kepada Indikator Kinerja Utama Kecamatan Serang Tahun 2024
	Rencana Aksi tidak menyajikan anggaran, dan tidak memuat target per triwulan, dan pada kolom Rencana Pelaksanaan belum terisi data berupa jumlah target kinerja	Rencana Aksi agar menyajikan anggaran, dan memuat target per triwulan dan target atas indikator kinerja sampai dengan sub kegiatan dan pada kolom rencana pelaksanaan berisi data berupa jumlah target kinerja
	Tidak menyajikan Laporan Monev yang menunjukkan realisasi target program, kegiatan dan sub kegiatan, kendala atas kinerja serta langkah perbaikannya	Agar menyajikan laporan hasil monev yang menunjukkan realisasi target program kegiatan dan sub kegiatan serta langkah perbaikannya
Pengukuran Kinerja	Laporan Pengukuran Kinerja belum disertai dengan penyajian kolom efisiensi, faktor penghambat dan faktor pendorong	Laporan pengukuran kinerja agar disertai dengan pencantuman sumber data dan/atau data mentah dalam realisasinya, serta dilengkapi penyajian kolom efisiensi, faktor penghambat dan faktor pendukung
Pelaporan Kinerja	Ketidakselarasan pencantuman anggaran dalam dokumen Laporan Kinerja pada Tabel 2.5 Rencana Aksi Pelaksanaan Kinerja, dengan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024	Pencantuman anggaran dalam dokumen Laporan Kinerja pada Tabel 2.5 Rencana Aksi Pelaksanaan Kinerja, agar selaras dengan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024
	Realisasi dan Capaian dalam dokumen Laporan Kinerja pada Tabel 3.2 Pencapaian Realisasi Kinerja Tahun 2024, dan Tabel 3.3 Pencapaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Serang Tahun 2024 belum seluruhnya terisi.	Realisasi dan Capaian dalam dokumen Laporan Kinerja pada Tabel 3.2 Pencapaian Realisasi Kinerja Tahun 2024, dan Tabel 3.3 Pencapaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Serang Tahun 2024 agar seluruhnya terisi
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum dilaksanakan menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi).	Kecamatan Serang agar membuat usulan ke Bagian Organisasi Setda Kota Serang, agar pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja internal dapat menggunakan teknologi informasi (aplikasi) sehingga hasil evaluasi lebih objektif dan akurat

Berdasarkan rekomendasi yang terdapat pada LHE AKIP atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Serang Tahun 2024, telah dibuatkan rencana aksi tindak lanjut rekomendasi LHE AKIP sebagai berikut :

Tabel 4.1
Tindak Lanjut LHE tahun 2024

NO	KOMPONEN AKIP	TEMUAN	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT/TANGGAPAN		KATEGORI		KETERANGAN
		URAIAN RINGKAS	URAIAN RINGKAS	URAIAN RINGKAS	LINK BUKTI DUKUNG	S	B	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Perencanaan Kinerja	Target Kinerja yang tertuang dalam dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Serang Tahun 2024 tidak selaras dengan yang tertuang dalam dokumen Renstra Kecamatan Serang Tahun 2024-2026, dan dokumen Renja Kecamatan Serang Tahun 2024	Target Kinerja yang tertuang dalam dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Serang Tahun 2024 agar selaras dengan yang tertuang dalam dokumen Renstra Kecamatan Serang Tahun 2024-2026, dan dokumen Renja Kecamatan Serang Tahun 2024.	ada penyusunan dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Serang Tahun 2025 telah disesuaikan dengan indikator kinerja yang tertuang dalam Dokumen Renstra Kecamatan Serang Tahun 2024 - 2026 dan Dokumen Rencana Kerja Kecamatan Serang Tahun 2025	https://drive.google.com/file/d/1Q8mIT6MxWd2wKrhVBcCUGuEq2gBZ10w0/view?usp=sharing	X		
		Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Kecamatan Serang, tidak mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Serang Tahun 2024	Perjanjian Kinerja Kecamatan Serang Tahun 2024, agar mengaju kepada Indikator Kinerja Utama Kecamatan Serang Tahun 2024	Penyusunan Perjanjian Kinerja Kecamatan Serang Tahun 2025 telah mengaju kepada Indikator Kinerja Utama Kecamatan Serang	https://drive.google.com/file/d/1HERhvUw32IBF_JB5UPmXT6nWxdTz4SVK/view?usp=sharing	X		
		Rencana Aksi tidak menyajikan anggaran, dan tidak memuat target per triwulan, dan pada kolom Rencana Pelaksanaan belum terisi data berupa jumlah target kinerja	Rencana Aksi agar menyajikan anggaran, dan memuat target per triwulan dan target atas indikator kinerja sampai dengan sub kegiatan dan pada kolom rencana pelaksanaan berisi data berupa jumlah target kinerja	Penyusunan rencana aksi kinerja tahun 2025 telah disusun sesuai rekomendasi	https://drive.google.com/file/d/1cj9WegBC6QNVcuinyDCb4U63mtj-8Jbp/view?usp=sharing	X		
		Tidak menyajikan Laporan Monev yang menunjukkan realisasi target program, kegiatan dan sub kegiatan, kendala atas kinerja serta langkah perbaikannya	Agar menyajikan laporan hasil monev yang menunjukkan realisasi target program kegiatan dan sub kegiatan serta langkah perbaikannya	telah dilaksanakan monev realisasi kinerja yang dilaksanakan oleh mitra bidang PPM Bappeda Kota Serang secara berkala	https://drive.google.com/file/d/1phRqvUfxOdu2XvEm24vxHMpqNuWCN4Kj/view?usp=sharing	X		

2	Pengukuran Kinerja	Laporan Pengukuran Kinerja belum disertai dengan penyajian kolom efisiensi, faktor penghambat dan faktor pendorong	Laporan pengukuran kinerja agar disertai dengan pencantuman sumber data dan/atau data mentah dalam realisasi nya, serta dilengkapi penyajian kolom efisiensi, faktor penghambat dan faktor pendukung	laporan pengukuran kinerja telah disesuaikan dengan format yang terdapat pada peraturan walikota serang nomor 74 tahun 2022	https://drive.google.com/file/d/1euUzD7XUOv_aP-mVWni8seRNtT18MX3GM/view?usp=sharing	X		
3	Pelaporan Kinerja	Ketidakselarasan pencantuman anggaran dalam dokumen Laporan Kinerja pada Tabel 2.5 Rencana Aksi Pelaksanaan Kinerja, dengan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024	Pencantuman anggaran dalam dokumen Laporan Kinerja pada Tabel 2.5 Rencana Aksi Pelaksanaan Kinerja, agar selaras dengan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024	Penyusunan rencana aksi kinerja tahun 2025 telah disusun sesuai rekomendasi	https://drive.google.com/file/d/1cj9WegBC6Q_NvCuinyDCb4U63mtj-8Jbp/view?usp=sharing	X		
		Realisasi dan Capaian dalam dokumen Laporan Kinerja pada Tabel 3.2 Pencapaian Realisasi Kinerja Tahun 2024, dan Tabel 3.3 Pencapaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Serang Tahun 2024 belum seluruhnya terisi.	Realisasi dan Capaian dalam dokumen Laporan Kinerja pada Tabel 3.2 Pencapaian Realisasi Kinerja Tahun 2024, dan Tabel 3.3 Pencapaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Serang Tahun 2024 agar seluruhnya terisi	Capaian data indikator kinerja telah diperbaiki dengan mencantumkan seluruh data capaian kinerja	https://drive.google.com/drive/folders/1JbZZ70BQRb338Hk_NNEgt1ISy43rbwmR?usp=sharing	X		
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum dilaksanakan menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi).	Kecamatan Serang agar membuat usulan ke Bagian Organisasi Setda Kota Serang, agar pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja internal dapat menggunakan teknologi informasi (aplikasi) sehingga hasil evaluasi lebih objektif dan akurat	Telah dilakukan usulan dalam bentuk surat usulan terkait kebutuhan penggunaan Teknologi dalam bentuk Aplikasi	https://drive.google.com/file/d/1eV3J-2ri1PO_FZ3uOmXm86d_B3HGdF8Kd/view?usp=sharing	X		
JUMLAH					-	8	0	

BAB V PENUTUP

5.1 SIMPULAN UMUM

Secara ringkas dari 5 (lima) program yang dilaksanakan Kecamatan Serang dalam upaya pencapaian sasaran strategis Perangkat Daerah dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 24.591.052.884,- (*dua puluh empat milyar lima ratus sembilan puluh satu juta lima puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah*) atau 94,48% dari total pagu anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 26.028.054.509,- (*dua puluh enam milyar dua puluh delapan juta lima puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh rupiah*), Kecamatan Serang menunjukkan hasil pencapaian indikator kinerja sasaran yang sangat baik dengan capaian kinerja rata-rata 94,48 % atas target kinerja yang ditetapkan pada tahun 2025. Seluruh capaian kinerja sasaran tersebut di atas, telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi Kecamatan Serang untuk meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang. Oleh karena itu telah dirumuskan beberapa langkah penting sebagai strategi pemecahan masalah yang akan dijadikan dasar memperbaiki kebijakan dan program yang dapat memacu Pelayanan dan Pembangunan di Kecamatan Serang.

Sebagai bagian penutup dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) Kecamatan Serang Tahun 2025 dapat disimpulkan bahwa selama tahun 2025 hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, berbagai pencapaian target indikator kinerja Kecamatan Serang memberikan gambaran bahwa keberhasilan dalam pelaksanaan perencanaan pelayanan dan pembangunan di Kecamatan Serang sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara dan masyarakat Kecamatan Serang.

5.2 UPAYA PENINGKATAN KINERJA

Dalam upaya untuk meningkatkan kinerja pelayanan di masa yang akan datang, untuk itu diperlukan langkah-langkah sebagai berikut :

Terus menerus meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya aparatur perencanaan;

1. Memberikan kemudahan bagi aparatur pemerintah untuk meningkatkan profesionalismenya melalui pendidikan kedinasan maupun diluar kedinasan.
2. Mengupayakan penerapan "reward dan punishment" secara proporsional.

3. Penyusunan rencana pelaksanaan program dan kegiatan guna pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan akan dilakukan secara lebih cermat dengan mempertimbangkan tujuan organisasi secara tepat dan kemampuan sumber daya yang tersedia serta kemampuan yang ada termasuk berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan alokasi anggaran tahun berjalan.

Kendala yang dihadapi Kecamatan Serang dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2023 serta dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) tahun 2023, antara lain :

1. Masih terbatasnya sumber daya manusia (SDM) aparatur pelaksanaan program dan kegiatan.
2. Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Serang, sehingga berdampak pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing - masing SKPD yang belum maksimal.
3. Belum optimalnya pelaksanaan koordinasi antar dinas/instansi terkait baik internal SKPD maupun external SKPD;
4. Pembuatan Indikator Kinerja Utama masih tidak Singkron dengan capaian sasaran yang diinginkan.

5.3 SARAN

Berdasarkan kendala yang dihadapi tersebut, maka upaya serta langkah -langkah yang harus dilakukan oleh Kecamatan Serang sebagai upaya meningkatkan pelaksanaan program dan kegiatan serta tugas pokok dan fungsi lainnya, antara lain :

1. Meningkatkan sumber daya aparatur pelaksana program dan kegiatan dengan mengikutsertakan melakukan koordinasi antara pelaksana kegiatan, pengguna anggaran dan sub program Kecamatan Serang;
2. Meningkatkan koordinasi baik internal maupun external Kecamatan Serang dalam pelaksanaan kegiatan dalam pencaipaan kinerja Kecamatan Serang;
3. Optimalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan ketentuan yang berlaku;
4. Meningkatkan pelaksanaan program dan kegiatan serta peningkatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan;

5. Optimalisasi kegiatan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan, baik bulanan, triwulan, semesteran maupun tahunan;
6. Meningkatkan kualitas Penyusunan Indikator Kinerja Utama yang dilakukan secara lebih terkoordinasi dan lebih tepat sasaran.

Serang, Januari 2024

CAMAT SERANG



H BASUNI. S.Sos.,M.Si

Pembina Tk.1/IVb

NIP. 197607022000031007

Lampiran – lampiran

1. Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025
2. Indikator Kinerja Utama Perubahan (IKU) Tahun 2025
3. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025
4. Perjanjian Kinerja Perubahan (PK) Tahun 2025
5. Rencana Aksi Kinerja Tahun 2025
6. Rencana Aksi Kinerja Perubahan Tahun 2025
7. Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP Tahun 2024
8. Penghargaan-penghargaan



PEMERINTAH KOTA SERANG

KECAMATAN SERANG

Jl. Warung Jaud No.84 Telp. (0254) 204048 Serang - Banten

KEPUTUSAN CAMAT SERANG KOTA SERANG

NOMOR : 900/ 005 /Kec.Srg/2025

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
(IKU) PERUBAHAN KECAMATAN SERANG
KOTA SERANG TAHUN 2024**

CAMAT SERANG KOTA SERANG,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
- b. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat Serang Kota Serang;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

-2-

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 Tentang Pedoman Umum Penyusunan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2007 Tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Serang Tahun 2014-2018 (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2016 Nomor 7);

11. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2016 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
13. Peraturan Walikota Serang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2021 Nomor 29);
14. Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Serang Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Keputusan Camat Serang Kota Serang tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Kecamatan Serang Kota Serang.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam Lampiran surat keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Kecamatan Serang Kota Serang, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Kecamatan Serang Kota Serang.
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Strategis Kecamatan Serang Kota Serang.

-4-

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal Januari 2025


PEMERINTAH KECAMATAN SERANG
H. MASHUDI, SE., M.Si
NIP. 196709101993031007

Lampiran Keputusan Serang Kota Serang
 Nomor : 900/Kep. 05 /Kec.Serang/2025
 Tentang : Penetapan Indikator Kinerja
 Utama (IKU) Kecamatan Serang
Kota Serang Tahun 2025

-4-

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
 KECAMATAN SERANG KOTA SERANG TAHUN 2025**

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN / PENJELASAN	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5	6
I	MENINGKATKAN AKUNTABILITAS KINERJA KECAMATAN SERANG	Nilai Sakip Kecamatan Serang	Hasil Evaluasi Sakip	Nilai	76,47
I.1	Meningkatnya Capaian Kinerja Utama Kecamatan Serang	Rata-rata Tingkat Capaian IKU Kecamatan Serang	Hasil Evaluasi Dokumen IKU	%	100
II	MENINGKATKAN PELAYANAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN TINGKAT KECAMATAN SERANG	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kecamatan	Diukur oleh Bappeda (mengukur semua aspek penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan)	Point	70
II.1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Tingkat Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik di Kecamatan	Diukur oleh Bappeda (mengukur semua aspek pelayanan publik di Kecamatan)	Point	70
II.2	Meningkatnya pembangunan Kewilayahan pada kecamatan	Presentase Kelurahan Kategori cepat berkembang Kecamatan Serang	Jumlah Kelurahan Berkembang ----- ----- x 100% Jumlah Kelurahan	%	90





PEMERINTAH KOTA SERANG
KECAMATAN SERANG

Jalan Warung Jaud No.84, Kota Serang, Banten 42111

Telepon (0254) 201162, Faksimile. (0254) 204048

Laman kec.serang@serangkota.go.id, Pos-el kecamatanserang@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT SERANG

KOTA SERANG

NOMOR : 900.1.2/302.1 /Kec.Serang/2025

TENTANG

**PENETAPAN PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KECAMATAN SERANG TAHUN 2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
CAMAT SERANG KOTA SERANG,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
- b. bahwa dalam rangka implementasi pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Serang Tahun 2025-2029;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Serang Tahun 2025 dengan Surat Keputusan Camat Serang
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

- Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 Tentang Pedoman Umum Penyusunan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
 9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2007 Tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
 10. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Serang Tahun 2014-2018 (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2016 Nomor 7); Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2016 Nomor 7);
 11. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
 12. Peraturan Walikota Serang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2021 Nomor 29);
 13. Peraturan Walikota Nomor 84 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Serang Tahun 2024;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Keputusan Camat Serang Kota Serang tentang Penetapan Perubahan Indikator Kinerja Utama di Kecamatan Serang Kota Serang
- KEDUA** : Perubahan Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam Lampiran surat keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Kecamatan Serang Kota Serang, untuk menetapkan Rencana Kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Kecamatan Serang Kota Serang
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Strategis Kecamatan Serang Tahun 2025-2029.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Serang

Pada Tanggal : 2 Oktober 2025

**CAMAT SERANG**
H. BASUNI.S.Sos,M.Si
Pembina/IV.a
NIP. 197607022000031007

Lampiran Keputusan Serang Kota Serang
 Nomor : 900.1.2/302.1 /Kec.Serang/2025
 Tentang : Penetapan Perubahan Indikator
 Kinerja Utama (IKU) Kecamatan
 Serang Kota Serang Tahun 2025.

**PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (P-IKU)
 KECAMATAN SERANG KOTA SERANG TAHUN 2025**

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN / PENJELASAN	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5	6
1	MENINGKATKAN KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PUBLIK KECAMATAN SERANG	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik di Kecamatan	Diukur oleh Bappeda (mengukur semua aspek pelayanan publik di Kecamatan)	Angka	83,75
I.1	Meningkatnya pembangunan kewilayahan pada kecamatan serang	Persentase Kelurahan Kategori Cepat Berkembang (%)	$\frac{\text{Jumlah Kelurahan Berkembang}}{\text{Jumlah Kelurahan}} \times 100\%$	%	83,33
I.2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja kecamatan serang	Nilai Sakip Kecamatan Serang	Hasil Evaluasi Sakip	Angka	67,75

Ditetapkan di : Serang
 Pada Tanggal : 2 Oktober 2025

CAMAT SERANG



H. BASUNI. S. Sos, M. Si

Subina/IV.a

NIP. 197607022000031007



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Lengkap : **H MASHUDI, SE., M. Si**

Jabatan : Camat Serang

Selanjutnya disebut **Pihak**

Pertama

Nama Lengkap : **Drs. H NANANG SAEFUDIN. M.Si**

Jabatan : Pj. Walikota Serang

Selaku atasan Pihak Pertama, Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan Pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Drs. H. NANANG SAEFUDIN., M. Si

Serang, Januari 2025

Pihak Pertama



H MASHUDI, SE., M. Si
NIP. 196709101993031007

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KECAMATAN SERANG**

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN	TARGET
I	MENINGKATKAN AKUNTABILITAS KINERJA KECAMATAN SERANG	NILAI AKIP KECAMATAN SERANG	76,47 Point
I.1	Meningkatnya Capaian Kinerja Utama Kecamatan Serang	Rata-rata Tingkat Capaian IKU Kecamatan Serang	100 %
II	MENINGKATKAN PELAYANAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN TINGKAT KECAMATAN SERANG	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN TINGKAT KECAMATAN	70 Point
II.1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Tingkat Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik di kecamatan	70 Point
II.2	Meningkatnya pembangunan Kewilayahan pada kecamatan	Presentase Kelurahan Kategori cepat berkembang Kecamatan Serang	90 %

No	Program	Indikator Program	Target	Anggaran	Ket
1	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Tingkat Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan	100%	15.723.186.635	
2	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan Sesuai SOP/SP/Ketentuan	70%	279.364.500	
3	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Indeks Profil Kelurahan	70 %	9.881.427.374	
4	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Presentase gangguan trantibum yang terselesaikan	100%	83.950.000	
5	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Presentase penyelenggaraan pemerintahan umum dikecamatan	70%	408.674.800	
Jumlah Total				26.376.603.309	

Pihak Kedua



Drs. H. NANANG SAEFUDIN., M. Si

Serang, Januari 2025

Pihak Pertama



E. MASHUDI, SE., M. Si
NIP. 196709101993031007



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Lengkap : **H BASUNI, S.Sos., M.Si**

Jabatan : Plt. Camat

Serang Selanjutnya disebut

Pihak Pertama

Nama Lengkap : **H BUDI RUSTANDI. SE**

Jabatan : Wali Kota Serang

Selaku atasan Pihak Pertama, Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan Pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Serang, Oktober 2025

Pihak Pertama

Pihak Kedua


H BUDI RUSTANDI. SE



H BASUNI. S.Sos., M.Si
 NIP. 197607022000031007

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KECAMATAN SERANG**

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN	TARGET
I	MENINGKATKAN KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PUBLIK KECAMATAN SERANG	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan (Angka)	83,75
L1	MENINGKATNYA PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN PADA KECAMATAN SERANG	Persentase Kelurahan Kategori Cepat Berkembang (%)	83,33
L2	MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA KECAMATAN SERANG	Hasil Evaluasi AKIP (Angka)	67,75

No	Program	Indikator Program	Target	Anggaran	Ket
1	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Tingkat Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan	100%	15.375.723.535	
2	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan Sesuai SOP/SP/Ketentuan	70%	299.355.000	
3	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Indeks Profil Kelurahan	70 %	9.867.251.174	
4	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Presentase gangguan trantibum yang terselesaikan	100%	83.950.000	
5	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Presentase penyelenggaraan pemerintahan umum dikecamatan	70%	401.774.800	
JUMLAH TOTAL				26.028.054.509	

Pihak Kedua

H. BUDI RUSTANDI, SE

Serang, Oktober 2025
 Pihak Pertama

H. BASUNI, S.Sos., M.Si
 NIP. 197607022000031007

NO	Tujuan dan Sasaran Strategis	Sasaran Program	Sasaran Kegiatan	Rencana Aksi Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Anggaran (Rp.)	Rencana Pelaksanaan												Ket
									Jan	Feb	Mar	Apri	Mei	Jun	Jul	Agus	Sep	Okt	Nop	Des	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
I	MENINGKATKAN KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PUBLIK KECAMATAN SERANG				Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Angka	83,85														Camat
		Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik			Persentase Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan Sesuai SOP/SP/Ketentuan	%	70														Kasi Pem & Pel Publik
			Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Persentase Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan Terasilitasi	%	100														Kasi Pem & Pel Publik
				Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	dok	1	52.670.000	1												Kasi Pem & Jul Publik
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	kegiatan	1	14.400.000				1									Kasi Pem & Jul Publik
			Terlaksananya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Capaian Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	%	100														Kasi Pem & Cal Publik
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	OB	12	74.400.000		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Kasi Pem & Jul Publik
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	lembar	66.000	157.885.000				66.000									Kasi Pem & Jul Publik

				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	dok	1	5.000.000							1						1	PEP & KEU
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Lap	3	228.556.199			1				1						1	PEP & KEU
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Lap	6	18.177.000			1	1		1	1		1				1	PEP & KEU
			terlaksananya pengelolaan administrasi keuangan Perangkat Daerah		Persentase ketersediaan dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	%	100															PEP & KEU
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	O/B	72	12.484.656.457	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	PEP & KEU
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Lap	3	14.906.000	1			1									1	PEP & KEU



PEMERINTAH KOTA SERANG

INSPEKTORAT

Jl. Jendral Sudirman No.5 Serang- Banten Telp / Fax (0254) 207538 Serang
<https://inspektorat.serangkota.go.id/> Email : inspektorat@serangkota.go.id

Serang, 3 Maret 2025

Nomor : 700.1.2.1/LHE.29-INSP/III/2024
 Sifat : Penting
 Lampiran : -
 Hal : **Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Serang Kota Serang Tahun 2024**

Kepada :
 Yth. **Camat Serang Kota Serang**
 di-
 Kota Serang

Dengan ini disampaikan hasil evaluasi AKIP Tahun 2024 pada Kecamatan Serang Kota Serang, dengan uraian sebagai berikut :

1. Pendahuluan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Kecamatan Serang Kota Serang. Pelaksanaan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui sejauh mana Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (result oriented government). Secara khusus evaluasi AKIP bertujuan untuk:

- (a) memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP;
- (b) menilai tingkat implementasi SAKIP;
- (c) menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
- (d) memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan
- (e) memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Ruang lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi penilaian kualitas perencanaan kinerja, penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan, penilaian pelaporan kinerja, penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal, dan penilaian capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya pada level pemerintah daerah maupun organisasi perangkat daerah.

Pelaksanaan evaluasi AKIP menggunakan kombinasi metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan kepraktisan dan kemanfaatan yang disesuaikan dengan tujuan evaluasi serta mempertimbangkan kendala yang ada. Langkah praktis diambil agar lebih cepat memberikan petunjuk untuk perbaikan implementasi SAKIP, sehingga dapat menghasilkan rekomendasi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja.

2. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Berdasarkan informasi yang disampaikan, bahwa Kecamatan Serang Kota Serang telah menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya dan melakukan beberapa upaya perbaikan sebagai berikut :

- 1) Membuat Rencana Aksi Kecamatan sesuai format Rencana Aksi Pelaksanaan Perangkat Daerah yang diatur dalam Peraturan Wali Kota Serang Nomor 74 Tahun 2022, dan pengisian angka target kinerja dan pagu yang akan dicapai dari setiap indikator disesuaikan dengan dokumen Perjanjian Kinerja.
- 2) Menyusun dokumen monitoring dan evaluasi program, kegiatan dan sub kegiatan yang menunjukkan realisasi target setiap triwulan, kendala atas kinerja serta langkah perbaikannya, yang ditandatangani pejabat terkait.
- 3) Pengukuran kinerja dilakukan secara berkala minimal sebulan sekali yang disertai dengan monev lapangan.
- 4) Laporan pengukuran kinerja disertai dengan pencantuman data mentah dalam penghitungan realisasi kinerjanya.
- 5) Pencantuman anggaran pada dokumen pelaporan kinerja selaras dengan yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja.
- 6) Pencantuman target pada dokumen pelaporan kinerja selaras dengan dokumen Perjanjian Kinerja.
- 7) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dilaksanakan dengan memedomani Peraturan Wali Kota Serang Nomor 12 Tahun 2023, dan membentuk Tim Evaluasi AKIP.

3. Hasil Evaluasi

Nilai evaluasi atas akuntabilitas kinerja Kecamatan Serang Kota Serang adalah sebesar 69,75 dengan predikat "B". Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja "Baik", artinya implementasi AKIP sudah cukup baik, namun masih perlu perbaikan walaupun tidak mendasar.

Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30	21,60
2	Pengukuran Kinerja	30	18,90
3	Pelaporan Kinerja	15	11,25
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	18,00
	Nilai Hasil Evaluasi	100	69,75
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada Kecamatan Serang Kota Serang Tahun 2024 sebagai berikut:

a. Perencanaan kinerja

Kecamatan Serang Tahun 2024 telah menyusun dokumen perencanaan kinerja yang selanjutnya dijabarkan dalam renstra dan perjanjian kinerja yang merumuskan dan menetapkan perencanaan kinerja serta dokumen lainnya pada tingkat Perangkat Daerah.

Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan kinerja di antaranya sebagai berikut:

- 1) Target Kinerja yang tertuang dalam dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Serang Tahun 2024 tidak selaras dengan yang tertuang dalam dokumen Renstra Kecamatan Serang Tahun 2024-2026, dan dokumen Renja Kecamatan Serang Tahun 2024.
- 2) Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Kecamatan Serang, tidak mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Serang Tahun 2024.
- 3) Rencana Aksi tidak menyajikan anggaran, dan tidak memuat target per triwulan, dan pada kolom Rencana Pelaksanaan belum terisi data berupa jumlah target kinerja.
- 4) Tidak menyajikan Laporan Monev yang menunjukkan realisasi target program, kegiatan dan sub kegiatan, kendala atas kinerja serta langkah perbaikannya.

b. Pengukuran Kinerja

Kecamatan Serang Kota Serang telah memiliki mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja melalui penetapan SOP Penyusunan Laporan Kinerja. Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala setiap triwulan, dan menyajikan laporan pengukuran kinerja.

Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam pengukuran kinerja yaitu Laporan Pengukuran Kinerja belum disertai dengan penyajian kolom efisiensi, faktor penghambat dan faktor pendorong.

c. Pelaporan Kinerja

Kecamatan Serang Kota Serang telah menyusun laporan akuntabilitas kinerja tahun 2024, yang secara umum telah menyajikan realisasi kinerja dan realisasi anggaran. Namun terdapat beberapa kekurangan, diantaranya:

- 1) Ketidaksiharasan pencantuman anggaran dalam dokumen Laporan Kinerja pada Tabel 2.5 Rencana Aksi Pelaksanaan Kinerja, dengan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024.
- 2) Realisasi dan Capaian dalam dokumen Laporan Kinerja pada Tabel 3.2 Pencapaian Realisasi Kinerja Tahun 2024, dan Tabel 3.3 Pencapaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Serang Tahun 2024 belum seluruhnya terisi.

d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Evaluasi internal telah dilakukan dengan melakukan evaluasi mandiri atas laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Namun demikian, masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam evaluasi akuntabilitas kinerja internal di antaranya sebagai berikut:

- 1) Tim Evaluator Mandiri belum dikutsertakan dalam pelatihan secara formal terkait evaluasi laporan kinerja.
- 2) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum dilaksanakan menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi).



4. Rekomendasi

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, kami merekomendasikan kepada Camat Serang Kota Serang beserta seluruh jajarannya agar melakukan langkah-langkah perbaikan sebagai berikut:

- 1) Target Kinerja yang tertuang dalam dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Serang Tahun 2024 agar selaras dengan yang tertuang dalam dokumen Renstra Kecamatan Serang Tahun 2024-2026, dan dokumen Renja Kecamatan Serang Tahun 2024.
- 2) Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Kecamatan Serang, agar mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Serang Tahun 2024.
- 3) Rencana Aksi agar menyajikan anggaran, dan memuat target per triwulan dan target atas indikator kinerja sampai dengan sub kegiatan, dan pada kolom Rencana Pelaksanaan diisi data berupa jumlah target kinerja.
- 4) Agar menyajikan Laporan Hasil Monev, yang menunjukkan realisasi target program, kegiatan dan sub kegiatan, kendala atas kinerja serta langkah perbaikannya.
- 5) Laporan Pengukuran Kinerja agar disertai dengan pencantuman sumber data dan/atau data mentah dalam realisasinya, serta dilengkapi penyajian kolom efisiensi, faktor penghambat dan faktor pendorong.
- 6) Pencantuman anggaran dalam dokumen Laporan Kinerja pada Tabel 2.5 Rencana Aksi Pelaksanaan Kinerja, agar selaras dengan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024.
- 7) Realisasi dan Capaian dalam dokumen Laporan Kinerja pada Tabel 3.2 Pencapaian Realisasi Kinerja Tahun 2024, dan Tabel 3.3 Pencapaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Serang Tahun 2024 agar seluruhnya terisi.
- 8) Tim Evaluator Mandiri agar dikutsertakan dalam pelatihan secara formal terkait evaluasi laporan kinerja.
- 9) Kecamatan Serang agar membuat usulan ke Bagian Organisasi Setda Kota Serang, agar pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja internal dapat menggunakan teknologi informasi (aplikasi) sehingga hasil evaluasi lebih objektif dan akurat.

Demikian disampaikan hasil evaluasi AKIP Kecamatan Serang Kota Serang sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami menghargai upaya yang telah dilakukan dalam implementasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Kota Serang. Terhadap hasil evaluasi yang telah disampaikan, Kami mengharapkan agar Saudara beserta seluruh jajaran memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya implementasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Kota Serang dan menindaklanjuti rekomendasi yang telah kami sampaikan.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

 **INSPEKTUR,**

WACHYU B. KRISTAWAN
Pembina Utama Muda
NIP. 19741003 199311 1 003

Tembusan :

1. Yth. Wali Kota Serang (sebagai laporan).
2. Yth. Sekretaris Daerah Kota Serang (sebagai laporan).

PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN



PENGHARGAAN - PENGHARGAAN

